

# GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI BERDASARKAN U.U. NOMOR 8 TAHUN 1983

(Suatu Studi Kasus)



UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Pengantar	24 Des 91
Asal dari	OPF
Tempat	1 Ertf
Alamat	Hadiah
No. Invasi	91 12 2188
No. Lab	

## SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan  
Hukum Pidana & Kriminologi pada Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin

OLEH

**ADAM H. SAID**

Nomor Pokok ; 89 02 705

**1991**

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : A D A M H. S A I D  
Nomor Pokok : 89 02 705  
Judul Skripsi : GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI  
BERDASARKAN U.U.NOMOR 8 TAHUN 1981  
( Suatu Studi Kasus )

Telah diperiksa dan disetujui.-


Ujung Pandang, Maret 1991.-

Konsultan I



Prof. Dr. Rusli Effendy, SH.  
NIP. 130 190 490.-

Konsultan II



Dr. Moh. Askina, SH.  
NIP. 130 326 974.-

PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SARJANA

Diterangkan bahwa skripsi dari :


N a m a : A D A M H. S A I D  
Nomor Pokok : 89 02 705  
Judul Skripsi : GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI  
BERDASARKAN U.U.NOMOR 8 TAHUN 1981  
( Suatu Studi Kasus )


Telah diterima oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas  
Hasanuddin untuk diajukan dalam Ujian Sarjana.-

Ujung Pandang, Maret 1991.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin ;

 Pembantu Dekan I,



Dr. Amier Sjariffudin, SH.-

NIP. 130 345 975.-

P E N G E S A H A N

Diterangkan Bahwa :

N a m a : A D A M H. S A I D

Nomor Pokok : 89 02 705

Judul Skripsi : GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI  
BERDASARKAN U.U. NOMOR 8 TAHUN  
1991  
( Suatu Studi Kasus )

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Sarjana Fa-  
kultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan susunan Pani-  
tia sebagai berikut :

K e t u a : Prof Dr. RUSLI EFFENDY, SH

Sekretaris : SYAMSUDDIN MUCHTAR, SH


P e n g u j i : 1. Prof Dr. ZAINAL ABIDIN FARID, SH  
2. H. ABD DJALAL ABUBAKAR, SH  
3. M. SYUKRI AKUB, SH  
4. A. ABU AYYUB, SH

Ujung Pandang,

1991


Panitia Ujian Sarjana,

K e t u a,



Prof Dr. RUSLI EFFENDY, SH  
NIP 130 190 490

Sekretaris,



SYAMSUDDIN MUCHTAR, SH  
NIP 131 857 660

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Allah S.W.T yang atas limpahkan Rachmat dan Karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana & Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Disadari, bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, mengingat karena kurangnya waktu yang tersedia serta terbatasnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Guna kesempurnaan skripsi ini, penulis dengan sangat terbuka akan menyambut baik saran dan kritik dari para penguji serta para pembaca yang budiman. Untuk itu penulis sangat mengharapkan dan mengucapkan banyak terima kasih.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada para Guru Besar dan semua dosen yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini.

Demikian juga kepada para Pegawai dan Staf Administrasi Fakultas Hukum UNHAS, yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis mengikuti perkuliahan, tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Dengan berhasilnya penulis menyelesaikan skripsi dan studi pada Fakultas Hukum Unhas, maka sewajarnya penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Basri Hasanuddin, Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Kadir Sanusi,SH.MS, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof.Dr.Rusli Effendi,SH Ketua Jurusan Hukum Pidana & Kriminologi pada Fakultas Hukum . Universitas Hasanuddin atas kesediaannya menjadi Konsultan I dan memberikan bimbingan, dorongan serta wejangan, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr.Moh.Askin,SH atas jasa-jasanya dan kesediaannya menjadi Konsultan II, meluangkan waktu dan kesempatannya guna membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr.Amier Syarifuddi,SH. Pembantu Dekan I, Bapak Aminuddin Saleh,SH. pembantu Dekan II dan Bapak Achmad Ali,SH sebagai Pembantu Dekan III yang telah banyak membantu penulis selama ini.
6. Bapak M.Syukri Akub,SH Sekretaris Jurusan Hukum Pidana & Kriminologi dan Bapak Usman L.Djaya,SH mantan Sekretaris Jurusan dan Penasihat Akademik penulis yang

telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi dan selama penulis mengikuti perkuliahan.

7. Kapolda Sulselra, Bapak Kadit Pers, Kol.Pol. Drs.Supriyadi AR, Bapak Letkol Pol. Drs. Eddy Karnady (Sesdit Pers) serta seluruh personil Staf Bab Umum Pers Dit Pers Folda Sulselra, yang telah memberi kesempatan, dorongan dan bimbingan serta bantuan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Ayahanda Bunda tercinta, isteri tercinta Fatmawaty serta anak-anakku Imelda Rahmawaty, Irma Suryani dan Rini Kendariwati yang telah mendorong penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, sampai selesainya penyusunan skripsi dan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin penulis menghaturkan banyak terima kasih.

Ujung Pandang, Maret 1991

P e n u l i s

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SARJANA.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB 1 P E N D A H U L U A N .....</b>	<b>1</b>
1.1. Alasan Memilih Judul .....	1
1.2. Pernyataan Masalah.....	5
1.3. Metode Penelitian .....	6
1.4. Sistematika Uraian .....	7
<b>BAB 2. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM TENTANG GANTI. KERUGIAN DAN REHABILITASI .....</b>	<b>11</b>
2.1. Pengertian Ganti Kerugian .....	11
2.2. Pengertian Rehabilitasi .....	14
2.3. Dasar Hukum Ganti Kerugian Dan Rehabi- litasi .....	14
<b>BAB 3 PROSEDUR GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI</b>	<b>22</b>
3.1. Pentingnya Ganti Kerugian Dan Rehabili- tasi .....	22



3.2. Ganti Kerugian Yang Perkaranya Tidak Di ajukan Ke Pengadilan .....	24
3.3. Ganti Kerugian Yang Perkaranya Sudah Di ajukan Ke Pengadilan .....	42
3.4. Rehabilitasi .....	47
 BAB 4 TINJAUAN KASUS TENTANG GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI .....	 52
4.1. Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare No. 07/Pts/Pdt.G/1989/PN Pare-Pare .....	52
4.2. Putusan Pengadilan Negeri No.01/G.K/1988 /PN Pangkajene .....	69
4.3. Penetapan Pengadilan Negeri No.01/Prap/ 1987/PN Takalar .....	84
 BAB 5 P E N U T U P .....	 93
5.1. Kesimpulan .....	93
5.2. Saran-Saran .....	101
DAFTAR PUSTAKA .....	103
LAMPIRAN .....	107

↑

## BAB 1

### P E N D A H U L U A N

#### 1.1. Alasan Memilih Judul

Ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan suatu masalah yang sangat menarik untuk dikaji secara ilmiah. Bagi para pecinta ilmu hukum, sarjana hukum, calon sarjana hukum, aparat penegak hukum serta para pejuang hak-hak asasi manusia pada umumnya ; masalah ganti kerugian dan rehabilitasi telah menjadi suatu konsumsi hukum yang sangat menarik.

Dilihat secara sepintas lalu, kedua pokok persoalan ini, terutama mengenai ganti kerugian sudah lazim merupakan suatu acara tuntutan-menuntut didalam perkara-perkara perdata, sehingga seyogianya menjadi wewenang mutlak dari hakim perdata. Namun, sejak tanggal 17 Desember 1970 dunia hukum nasional Indonesia mulai menapaki suatu perkembangan baru dalam bidang hukum, khususnya dalam lapangan hukum pidana.

Perjalanan kearah itu telah dirintis melalui diundangkannya undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yaitu undang-undang nomor 14 tahun 1970. Landasan berpijak telah dibangun dengan dirumuskannya bahwa : "Orang yang

ditangkap, ditahan dituntut ataupun diadili, tanpa adanya alasan-alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Selanjutnya, dikatakan bahwa tata cara pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut lebih lanjut akan diatur dengan undang-undang.

Sebelas tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 31 Desember 1981, barulah undang-undang yang dimaksud lahir yaitu undang-undang nomor 8 tahun 1981 ( KUHAP ).

Kehadiran undang-undang ini tepat dan menarik sekali, khususnya bagian yang mengatur mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi, sebab dengan demikian hak-hak tersangka atau terdakwa semakin terjamin oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasalnya dan dalam penjelasan umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam penjelasan umum tersebut, antara lain dinyatakan bahwa :

Pembangunan yang demikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak

mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. (point 2 alinea 6)

Selanjutnya, dijelaskan lagi bahwa :

Kitab undang-undang ini tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara dari suatu proses pidana, tetapi kitab ini pun juga memuat hak dan kewajiban dari mereka yang ada dalam suatu proses pidana dan memuat pula hukum acara pidana Mahkamah Agung setelah dicabutnya Undang-undang Mahkamah Agung (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950) oleh Undang-undang Nomor 13 tahun 1965. (point 4 alinea 3)

Jadi, disini dapat dilihat bahwa KUHAP menyeimbangkan antara kepentingan individu yang tercermin dalam hak asasi tersangka atau terdakwa, kepentingan masyarakat yang menuntut jaminan keamanan serta kepentingan umum dengan kewenangan bertindak yang dijalankan oleh para penegak hukum.

Semua ini adalah sebagai konsekuensi logis dari penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya terhadap hak-hak asasi manusia. Benarlah hak yang diberikan ini untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya maupun hukum yang

diterapkann. Sebab bagaimanapun juga hal-hal tersebut diatas akan berakibat sangat merugikan terhadap orang-orang yang mengalaminya. Selain nama baiknya telah tercemar, secara psykologis telah mengalami penderitaan bathin yang hebat, serta tidak kurang kerugian-kerugian materiil tentu telah dialaminya.

Berhubungan dengan hak memohon ganti kerugian dan rehabilitasi inilah, maka kita telah menerima kehadiran suatu lembaga baru dalam lapangan hukum acara yang disebut Lembaga Praperadilan, dimana pihak yang telah dirugikan dapat mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan yaitu dengan jalan mengajukan permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Secara keseluruhan acara ganti kerugoian dan rehabilitasi ini yang menjadi kewenangan hakim praperadilan selain menegakkan hak-hak asasi manusia, juga sebagai pengawas horisontal terhadap pelaksanaan hukum dan undang-undang.

Itulah sebabnya, mengapa masalah -masalah tersebut menjadi sangat menarik untuk dikaji oleh penulis, terutama untuk mengetahui sudah sejauh mana kah penetrapan ganti kerugian dan rehabilitasi tersebut di dalam praktek beracara pidana sebagai

jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.

## 1.2. Pernyataan Masalah

Fokok persoalan yang utama dalam penulisan skripsi ini adalah menyangkut ganti kerugian dan rehabilitasi dalam hukum acara pidana. Jadi, jika selama ini (selama belum ada undang-undang nomor 8 tahun 1981) pada umumnya dikenal ganti kerugian sebagai suatu persoalan perdata yang menjadi kewenangan mutlak dari hakim perdata, maka sekarang dalam hal-hal tertentu tuntutan ganti kerugian dapat diajukan, diperiksa dan diputus dalam persidangan pidana. Sebagaimana diketahui, kewenangan memeriksa tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi berada dibawah Lembaga Praperadilan.

Sebagai suatu lembaga baru, tentu saja dalam praktek pelaksanaannya masih akan dijumpai berbagai kesulitan-kesulitan. misalnya ; kesulitan sebagai akibat dari aturan hukum yang kurang jelas ataupun kurang lengkap, kesulitan dalam hal memperhitungkan dan menetapkan besar kecilnya kerugian yang telah diderita, kesulitan dalam hal memperhitungkan dan menetapkan besar kecilnya kerugian yang diderita, kesulitan beracara di depan sidang pengadilan, aparat pelaksana dan lain-lain kesulitan yang dapat

terjadi sewaktu-waktu mengingat lembaga ini merupakan suatu hal baru.

Fokok-pokok permasalahan yang menjadi obyek kajian dalam penulisan skripsi ini secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1).Ketentuan apakah yang mengatur hak-hak tersangka, terpidana ataupun ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi ?
- 2).Bagaimana tata cara mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi tersangka, terdakwa terpidana atau ahli warisnya menurut ketentuan undang-undang no. 8 tahun 1981 ?
- 3).Sejauh manakah aparat penegak hukum telah melaksanakan atau menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana sehubungan dengan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi ?

### 1.3. Metode Penelitian

Dalam rangka usaha-usaha pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, penulis terhambat oleh berbagai macam kendala, antara lain keterbatasan karena waktu penelitian yang singkat, keterbatasan

dana maupun keterbatasan ruang gerak serta beberapa keterbatasan lainnya yang tidak disebutkan. Oleh karena itu, dalam rangka usaha-usaha penulisan skripsi ini, penulis hanyalah semata-mata menggunakan dua bentuk penelitian yaitu :

#### 1. Penelitian Kepustakaan

Disini penulis lakukan berupa mencatat dan menganalisa data mengenai permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi dari beberapa Pengadilan Negeri yang ada dalam wilayah Pengadilan Tinggi Ujung Pandang.

#### 2. Penelitian Lapangan

Penelitian ini penulis lakukan berupa wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam usaha-usaha penegak hukum, terutama sehubungan dengan ganti kerugian dan rehabilitasi dalam perkara pidana.

### 1.4. Sistematika Uraian

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman terhadap isi skripsi ini, maka penulis mencoba menguraikannya dengan sistematika penguraian sebagai berikut :

#### Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab ini, pertama-tama penulis menjelaskan



secara garis besar mengenai beberapa pokok persoalan yang menjadi dasar atau alasan yang mendorong penulis menyusun skripsi mengenai masalah ganti kerugian dan rehabilitasi. Berikutnya penulis mencoba menjelaskan pokok-pokok permasalahan yang utama yang menjadi obyek kajian dalam penulisan skripsi ini. Sebagaimana penulisan karya ilmiah yang lain pada umumnya, disinipun penulis hanya membatasi diri pada permasalahan tertentu saja sejauh hanya mengenai permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi dalam perkara pidana. Selanjutnya sedikit penjelasan mengenai metode penulisan / metode pengumpulan data dan ditutup dengan sistematika uraian.

## **Bab. 2 Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi**

Bagian ini adalah menyangkut gambaran-gambaran teoritis mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi dalam kaitannya dengan pernghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Untuk memberikan dukungan pembahasan yang lebih terarah maka inti persoalan pada bab ini sesungguhnya adalah menemukan landas pengertian tentang apa yang dimaksud dengan ganti kerugian dan rehabilitasi serta dasar-dasar hukumnya.

### **Bab. 3    Prosedur Ganti Kerugian dan Rehabilitasi**

Dalam bab ini penulis pilah menjadi tiga bagian yaitu : mengenai ganti kerugian yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, ganti kerugian yang perkaranya sudah diajukan ke pengadilan serta rehabilitasi.

dalam bagian ini diutarakan penjelasan-penjelasan yang konkrit dan seperlunya mengenai alasan-alasan untuk mengajukan permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi. Batas waktu untuk mengajukan permintaan ganti kerugian dan tatacaranya; dasar-dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permintaan ganti kerugian ; sifat dan jumlah ganti kerugian serta siapa atau instansi mana yang harus bertanggungjawab atas beban ganti kerugian tersebut dan cara-cara pelaksanaan pembayaran ganti kerugiannya.

### **Bab.4    Tinjauan Kasus Tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi**

Ada beberapa buah putusan yang penulis analisa dan penulis berikan komentar berdasarkan aturan hukum acara pidana yang berlaku mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi.

## **Bab.5 Penutup**

Bagian ini adalah merupakan bagian penutup/terakhir dari skripsi, dimana penulis mengemukakan beberapa butir kesimpulan berdasarkan uraian-uraian skripsi secara keseluruhan. Tidak lupa pula penulis mengemukakan beberapa buah saran dalam kaitannya dengan penetrapan ganti kerugian dan rehabilitasi.

  
BAB 2PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM TENTANG  
GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

Sebagai jaminan terhadap penghormatan akan hak-hak asasi manusia, undang-undang hukum acara pidana nasional telah mengartikan kebijaksanaan pemberian hak kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau yang nyata menderita kerugian sebagai akibat kesalahan/kekeliruan aparat penegak hukum di dalam melakukan tugasnya. Ini merupakan suatu realisasi terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, S.M.Amin (1952:21) menyatakan bahwa :

Anggota masyarakat tidaklah semata-mata suatu mahluk yang berhak sama sekali dan harus menerima setiap tindakan kekuasaan dalam negara sebagai benar, akan tetapi ia berhak mengajukan keberatan serta mengemukakan kepada dan meminta pertimbangan dari Badan Negara yang tertentu (Hakim) mengenai suatu tindakan atau putusan terhadap dirinya yang dianggapnya berlawanan dengan ketentuan-ketentuan hukum atau syarat-syarat keadilan.

Kiranya itulah hal yang diketahui selama ini, sebagai alasan-alasan untuk memperoleh hak memohon ganti kerugian dan rehabilitasi.

Agar supaya penulisan ini mampu memberikan suatu jawaban yang tepat terhadap permasalahan yang

dihadapi, maka pertama-tama akan dicarikan landas pengertian yang tepat, seragam sehingga dapat diterima dan diakui secara menyeluruh.

## 2.1 Pengertian Ganti Kerugian

Telah dikemukakan dalam bab pendahuluan bahwa, ganti kerugian dan rehabilitasi dalam hukum acara pidana adalah suatu perkembangan baru, karena baru dikenal setelah lahirnya undang-undang hukum acara pidana (UU Nomor: 8 Tahun 1981). Pada masa HIR, khusus mengenai ganti kerugian adalah merupakan salah satu persoalan hukum dalam bidang hukum perdata, yaitu bahwa orang-orang yang karena salahnya atau yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain wajib mengganti kerugian itu. Mengenai hal ini dapat ditemukan dalam pasal 1365 dan pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1365. Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366. Setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Jadi dalam lapangan hukum perdata, hak menuntut ganti kerugian tersebut terjadi apabila adanya perbuatan orang lain yang melanggar hukum yang menyebabkan kerugian, demikian pula dengan kerugian-kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. Sedangkan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kerugian tidak ada pendefinisian yang jelas.

Dengan lahirnya undang-undang hukum acara pidana yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, barulah arti yuridis dari ganti kerugian dan rehabilitasi telah menjadi jelas dan tegas. Hal ini dengan sangat jelas dapat dibaca dalam ketentuan umum Pasal 1 point 22 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Mengenai ganti kerugian yang dijadikan obyek kajian dalam penulisan skripsi ini adalah ganti kerugian dalam arti yuridis sesuai dengan penggarisan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut diatas.

## 2.2. Pengertian Rehabilitasi

Betapa menderita bathinnya seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang ataupun kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Opini masyarakat kepada dirinya jelas telah berubah, nama baiknya yang telah terpelihara menjadi tercemar seketika itu juga, hanya oleh karena tindakan gegabah dari aparat penegak hukum tertentu.

Terhadap tindakan gegabah ini patutlah terhadap diri orang yang telah tercemar nama baik tersebut diberikan rehabilitasi. Mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan rehabilitasi, KUHP telah memberikan landasan yuridis yang sangat jelas dan dapat diketemukan dalam ketentuan umum, pasal 1 point 23 yang berbunyi sebagai berikut :

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

## 2.3. Dasar Hukum Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Diatas telah dikemukakan landasan pengertian secara yuridis mengenai ganti kerugian dan

rehabilitasi yaitu pasal 1 point 22 dan 23 KUHP. Di dalam sistematika KUHP, pengertian tersebut ditempatkan pada bab awal dengan judul ketentuan umum, sedangkan ketentuan lainnya secara lebih terperinci tentang dasar hukum tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi di dalam KUHP tersebar dalam pasal-pasal sebagai berikut :

#### Pasal 82 (4)

Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 95.

#### Pasal 77

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

#### Pasal 95

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat



- (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Mengenai aturan pelaksanaannya, dapat dijumpai dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dalam bab IV Pasal 7 sampai dengan pasal 11, mengatur hal-hal sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b KUHP maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

## Pasal 8

- (1) Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim.
- (2) Dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan.

## Pasal 9

- (1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5000 (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud pasal 95 KUHP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

## Pasal 10

- (1) Petikan penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan diucapkan.
- (2) Salinan penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat.

## Pasal 11

- (1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.
- (2) Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan aturan hukum tersebut diatas, baik dalam KUHAP maupun dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, jelaslah perbedaan ganti kerugian dalam hukum perdata dengan kerugian dalam hukum pidana. Ganti kerugian dalam hukum perdata adalah bertitik tolak dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang didasarkan atas pasal 1365 KUHPerdata.

Prosedur untuk mendapatkan penyelesaian ganti kerugian berdasarkan hukum acara perdata yakni dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang mengadilinya.

Demikian pula jumlah ganti kerugian yang dapat dituntut oleh si korban tidak ada batas minimal dan maksimal yang ditentukan dalam hukum perdata. Beban ganti kerugian tersebut dipertanggung jawabkan kepada pihak yang dikalahkan baik secara individu maupun sebagai kelompok masyarakat.

Dalam hal ganti kerugian dalam hukum pidana adalah bertitik tolak dengan adanya kerugian yang diderita oleh tersangka, terdakwa, terpidana, akibat kecerobohan atau kekeliruan aparat penegak hukum dalam bidang penyidikan atau penuntutan dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat negara yang menimbulkan kerugian bagi tersangka, terdakwa atau terpidana yang

didasarkan pada pasal 77 dan pasal 95 KUHAP.

Prosedur untuk mendapatkan ganti kerugian menurut hukum pidana, harus melalui prosedur hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 81, 82, 83, 83, dan pasal 95 ayat (2), (3), (4) dan (5) KUHAP dengan cara mengajukan permohonan ke pengadilan negeri yang berwenang mengadilinya. Putusan pemberian ganti kerugian tersebut harus berbentuk penetapan sebagaimana ketentuan dalam pasal 96 ayat (1) KUHAP.

Adapun jumlah ganti kerugian yang dapat diminta oleh tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya telah ditentukan secara limitatif dengan batas minimal Rp 5000 dan maksimum Rp 3.000.000 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Sedangkan beban untuk mengganti kerugian tersebut dipertanggung jawabkan kepada negara dengan pelaksanaan pembayarannya dilakukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983.

Tentang rehabilitasi, dasar hukumnya telah diatur selengkapnya dalam pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP yang berbunyi :

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila ia oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum

yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77.

Mengenai aturan pelaksanaannya, baik tentang waktunya maupun tata cara penyelesaian selanjutnya telah diatur dengan tugas dalam Bab IV pasal 12 sampai dengan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyatakan sebagai berikut :

#### Pasal 12

Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (3) KUHP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberikan kepada pemohon.

#### Pasal 13

(1) Petikan penetapan praperadilan mengenai rehabilitasi disampaikan oleh panitera kepada pemohon.

(2) Salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut

(3) Salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada instansi

tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada ketua Rukun Warga di tempat tinggal yang bersangkutan.

#### Pasal 14

- (1) Amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut : "memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya"
- (2) Amar penetapan dari praperadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut : "memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya"

#### Pasal 15

Isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan.

Disini nampak dengan jelas adanya perbedaan rehabilitasi menurut amar putusan pengadilan yang menekankan memulihkan hak terdakwa, sedangkan rehabilitasi menurut amar penetapan praperadilan menekankan memulihkan hak pemohon sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

## BAB 3

### PROSEDUR GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

#### 3.1. Pentingnya Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Keterlibatan diri dalam studi mengenai hukum acara pidana, khususnya dalam studi mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi adalah sama dengan suatu keterikatan diri dalam suatu pembahasan hukum acara pidana mengenai juga lembaga praperadilan sebagai suatu pranata hukum baru. Hal ini tidak dapat dibantah, mengingat dalam kenyataannya permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi hampir selalu diajukan dalam suatu prosedur acara sidang praperadilan.

Hal tersebut sangat jelas, mengingat amanat pasal 95 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan sebagai berikut :

Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.

Atas dasar amanat tersebut maka tidak dapat lain bahwa hampir setiap pembahasan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi dalam perkara pidana selalu pula membahas mengenai lembaga praperadilan. Didalam Bab 3 ini yang menyangkut prosedur ganti kerugian dan

rehabilitasi, secara otomatis pembahasan inipun akan mengenai pula acara/prosedur praperadilan tersebut.

Sebelum memulai pembahasan lebih lanjut mengenai prosedur permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi, terlebih dahulu diusahakan suatu jawaban ringkas mengenai pentingnya tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi tersebut. Sekedar mengenai hal ini jawabannya adalah bahwa sebagai upaya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta sebagai pengendalian aparat penegak hukum. Dengan disediakannya upaya ganti kerugian dan rehabilitasi oleh undang-undang maka masyarakat hukum, para pencari dan pencinta keadilan akan memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang baik. Hal tersebut dengan jelas dikemukakan dalam kolom, klinik hukum, majalah 'Forum Keadilan' nomor 19, Mei 1990, halaman 74 yang menyatakan "untuk melindungi kepentingan tersangka dan dalam rangka mengendalikan dan mengawasi tindakan yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum".

Terjadinya kepincangan atau ketidak seimbangan didalam tatanan kehidupan masyarakat manusia sebagai akibat adanya penangkapan atau penahanan, dituntut dan diadili, tindakan lain, kekeliruan mengenai orangnya atau kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan. Untuk memulihkan kembali kepincangan yang telah terjadi,



timbul kewajiban pada pihak penyebab untuk mengantikan kerugian tersebut.

Hal ini merupakan suatu perkembangan baru yang sangat mengembirakan dalam lapangan hukum pidana nasional kita. Suatu kemajuan, suatu karya besar para pakar hukum kita.


Karya besar ini harus menjadi milik dan menyatu dengan masyarakat, dalam pengertian bahwa masyarakat mengetahui hak yang disediakan itu, mempunyai gambaran yang jelas mengenai prosedur permohonan untuk memperoleh penggantian kerugian dan pemberian rehabilitasi sehingga karya besar ini tidak hanya tinggal suatu aturan mati. Untuk maksud tersebut, dalam bab ini penulis akan berusaha mengkaji dan menganalisis khusus mengenai prosedur ganti kerugian dan rehabilitasi.

Sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa masalah prosedur menuntut ganti kerugian dapat dibedakan atas 2 bagian yakni :

### **3.2. Ganti Kerugian Yang Perkaranya Tidak Diajukan Ke Pengadilan**

#### **1. Alasan Permintaan Ganti Kerugian**

Dasar hukum untuk memohon ganti kerugian secara garis besar telah dikemukakan dalam bab 2. Berdasarkan



landasan yuridis tersebut, nyata adanya petunjuk bahwa hak untuk meminta ganti kerugian tersebut diakui sepanjang pemohon dapat mempertanggung jawabkan permohonannya berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah dan meyakinkan.

Bagi suatu permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh pemohon sebelum perkaranya diajukan ke pengadilan atau yang diajukan oleh pemohon karena perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, maka harus ditunjukkan dasar-dasar permohonan baik dasar menurut hukum maupun dasar menurut keperluan.

Ganti kerugian yang dapat diminta sebagai akibat perkaranya tidak diajukan ke pengadilan adalah permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka karena :

- a. Ditangkap secara tidak sah ;
- b. ditahan secara tidak sah ;
- c. dihentikan penyidikan atau penuntutannya ;
- d. dikenakan tindakan lain.

a. Pemohon yang mengajukan permohonan ganti kerugian karena telah di tangkap secara tidak sah.

Disini harus dijelaskan di dalam permohonan tersebut, mengenai ketidak sahan penangkapan itu. Dalam hal ini perlu diperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu ketentuan yang termuat dalam pasal 18

ayat (1) dan (2) KUHP yang menyatakan :

(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Pasal 17 KUHP yang menegaskan bahwa "perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Berdasarkan ketentuan diatas, jelaslah bahwa suatu penangkapan adalah sah bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya dugaan yang keras bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana ;
2. ada bukti-bukti permulaan yang cukup ;
3. memperlihatkan surat tugas ;
4. ada surat perintah penangkapan, kecuali jika tertangkap tangan.

Mengenai penangkapan tersebut, rumusan yuridisnya ditemukan dalam pasal 1 point 20 sebagai berikut :

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan ter

sangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan dugaan yang keras, bukti permulaan yang cukup, surat tugas dan surat perintah penangkapan, dapat dilihat dalam penjelasan Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana dalam pasal 16 ayat (1), Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) yang menjelaskan :

#### Pasal 16

(1) Yang dimaksud dengan " atas perintah penyidik" termasuk juga penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 11. Perintah yang dimaksud suatu surat perintah yang dibuat secara tersendiri dikeluarkan sebelum penangkapan dilakukan.

#### Pasal 17

Yang dimaksud dengan "Bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

#### Pasal 18

Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya.

Suatu contoh kasus mengenai permohonan ganti kerugian karena penangkapan yang tidak sah, dapat dikutip dari buku Andi Hamzah sebagai berikut :

Dua orang penduduk desa Mambalan kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, masing-masing Loq Sapiah (40 Tahun) dan Nasruddin (50 tahun) memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Mataram melalui kuasanya Ignatius Soge Welung, SH supaya Komando Resort (kores) Kepolisian 11.11 Lombok Barat atau ketiga anggotanya membayar uang ganti kerugian lima ratus ribu rupiah, dengan alasan ketiga anggota kepolisian tersebut telah menangkap Loq Sapiah dan Nasruddin sekitar pukul 13.30 WIT tanggal 21 Januari 1982 secara tidak syah (Hamzah 1983 : 194 )

Dikatakan oleh pemohon bahwa pada waktu melakukan penangkapan tersebut anggota-anggota kepolisian melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai hukum yang berlaku, yaitu tidak memperlihatkan surat perintah penangkapan sesuai amanat pasal 18 KUHP, baik kepada pemohon maupun kepada keluarganya. Sedangkan menurut keterangan pihak kepolisian, memang benar telah diambil tindakan preventif yaitu kedua kelompok yang bersengketa tentang pengosongan tanah menurut putusan Mahkamah Agung dimana pemohon termasuk salah satu kelompok, diperintahkan ke Kantor Polisi demi untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Hakim memberikan pertimbangan bahwa tindakan anggota Kepolisian tersebut adalah tindakan preventif umum dan bukan penangkapan, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan penangkapan tidak sah sebagaimana yang dituntut pemohon. Hakim menunjuk Pasal 1 point 10

KUHAP tentang definisi penangkapan menurut KUHAP.

Oleh Andi Hamzah (1983 ; 195), disetujui pertimbangan hakim peradilan tersebut, sebab disamping wewenang represif polisi dalam rangka pelaksanaan hukum acara pidana polisi juga mempunyai wewenang preventif untuk menjaga ketertiban umum.

- b. Pemohon yang mengajukan permohonan ganti kerugian karena ditahan secara tidak sah.

Untuk mengetahui penahanan mana yang dapat dimintakan ganti kerugian, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan jika seseorang tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, atau adanya kekhawatiran akan menghancurkan barang bukti atau akan mengulangi tindak pidana.

Sedangkan dasar-dasar penilaian terhadap keabsahan suatu penahanan adalah berlandaskan kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) sampai dengan (4) KUHAP yang menegaskan bahwa suatu penahanan harus dilakukan dengan menyerahkan kepada tersangka atau terdakwa surat perintah penahanan. Tembusan surat

perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarganya.

Penahanan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan tindak pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih, atau tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 355 ayat(1), pasal 351 (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379a, pasal 453, pasal 25 dan pasal 26 *rechtenordonantie* (pelanggaran terhadap *ordonantie* bea dan cukai Stb.1931 nomor : 471, pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 UU Tindak pidana Imigrasi nomor : 8 tahun 1955, pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 UU nomor : 9 tahun 1976 tentang narkotika.

Itulah beberapa ketentuan dalam KUHAP untuk mengetahui penahanan mana yang dapat dimintakan ganti kerugian termasuk penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan oleh hakim, dapat dimintakan ganti kerugian sesuai penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHAP.

c. Pemohon yang mengajukan tuntutan ganti kerugian karena dihentikan penyidikan atau penuntutannya.

Suatu proses penyidikan yang dilakukan terhadap

seorang tersangka, sewaktu-waktu dapat saja dihentikan karena alasan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat cukup bukti ;
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau
3. Penyidikan dihentikan demi hukum .

Di dalam praktek beracara pidana, suatu penghentian penyidikan dilakukan dengan mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) yang berisikan alasannya, lalu diberikan kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

Dalam hal penghentian penuntutan sama halnya dengan penghentian penyidikan. Disinipun disyaratkan harus ada surat pemberitahuan penghentian penuntutan (SP3) yang berisikan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas dan diberitahukan kepada tersangka.

Berhubungan dengan permohonan/ tuntutan ganti kerugian, maka baik surat pemberitahuan penghentian penyidikan maupun surat pemberitahuan penghentian penuntutan mempunyai arti bagi tersangka untuk atas dasar surat tersebut memohon ganti kerugian kepada pengadilan negeri.

Jadi, alasan-alasan memohon ganti kerugian karena suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah dengan memperlihatkan SP3 tersebut. Didalam



praktek, permohonan penetapan sah atau tidaknya suatu penghentian atau penuntutan selalu disertai sekaligus dengan permohonan ganti kerugiannya.

- d. Permohonan ganti kerugian karena dikenakan tindakan lain serta kekeliruan mengenai orangnya atau mengenai hukum yang diterapkan.

Mengenai kerugian karena dikenakan tindakan lain, maksudnya ialah kerugian yang ditimbulkan oleh karena pemasukan rumah, pengeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Dalam hal memasuki rumah atau melakukan pengeledahan rumah, syarat-syarat sahnya adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal disetujui oleh tersangka/penghuninya harus disaksikan oleh dua orang saksi ;
2. dalam hal tidak disetujui, harus disaksikan oleh Kepala Desa/Ketua Lingkungan dan 2 orang saksi ;
3. dua hari setelah memasuki/mengeledah rumah, harus membuat berita acaranya yang turunannya disampaikan kepada pemilik/penghuni rumah itu ;
4. perbuatan memasuki / mengeledah rumah itu harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat.

Selanjutnya, dalam hal melakukan penyitaan diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;

1. Harus ada surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri

setempat.

2. barang-barang yang dapat disita adalah :

a. benda/tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh atau sebagai hasil dari tindak pidana.

b. benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.

c. benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana.

d. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Jadi, apabila suatu perbuatan memasuki dan/ atau menggeledah rumah serta suatu perbuatan penyitaan bertentangan dengan seluruh persyaratan tersebut di atas, maka perbuatan tersebut termasuk kategori pengeledahan dan atau penyitaan yang tidak sah dan oleh karenanya melahirkan hak memohon ganti kerugian.

2. Batas Waktu Dan Tata Cara Permintaan Ganti Kerugian

a. Batas waktu permintaan ganti kerugian

Untuk menghindari berlarut-larutnya permohonan ganti kerugian, telah ditetapkan batas waktu bagi permohonan tersebut. Penetapan batas waktu ini bersifat imperatif, sehingga bagi pemohon yang hendak mengajukan permohonan ganti kerugian namun sudah

melewati tenggang waktu yang disediakan, hak tersebut menjadi gugur. sifat imperatif dari batas waktu tersebut disimpulkan dari kalimat yang mengatakan "hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 bulan", sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Selanjutnya dalam pasal 7 ayat (2) PP no. 27 tahun 1983 ditentukan bahwa tuntutan ganti kerugian yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, maka jangka waktu 3 bulan tersebut dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

Sebenarnya, apabila di analisa secara seksama maka nampak adanya kekurangan jelasan aturan pelaksanaan mengenai jangka waktu meminta ganti kerugian tersebut, sebab pasal 7 ayat (2) di atas hanya memuat batas waktu meminta ganti kerugian bagi perkara pidana yang dihentikan pada tingkat penyidikan dan yang dihentikan pada tingkat penuntutan.

Berdasarkan aturan tersebut, jelas jangka waktu memohon ganti kerugian yang diatur hanya mengenai "penghentian penyidikan" yang boleh diajukan terhitung sejak adanya penetapan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan yaitu selambat-lambatnya 3 bulan kemudian.

Dengan adanya peraturan ini, jelas hanya mempunyai arti bagi tersangka yang pernah ditahan atau yang telah menjalani proses penyidikan dan penuntutan. Sedangkan bagi tersangka yang pernah ditangkap secara tidak sah batas waktunya menjadi kabur (dihitung mulai kapan).

Namun, tidak perlu dirisaukan karena dalam praktek tidak terlalu sulit, sebagaimana contoh kasus dalam buku Andi Hamzah (1983:194) yang telah penulis kutip dalam halaman terdahulu pada skripsi ini.

b. Tata cara permintaan ganti kerugian.

Bagaimana tata cara yang harus ditempuh dalam rangka usaha untuk meminta ganti kerugian ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, hal yang pertamata harus diperhatikan adalah ketentuan dalam pasal-pasal KUHAP yang memberikan petunjuk mengenai acara atau prosedur permohonan ganti kerugian tersebut. Dalam hubungan dengan hal ini, perlu diperhatikan urutan instruksi undang-undang sebagai berikut :

Pasal 95 ayat (5)

Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara pra-peradilan.

Pasal 95 ayat (4)

Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan

ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

#### Pasal 95 ayat (1)

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Dari urutan ayat-ayat tersebut di atas, telah jelas memperlihatkan hal-hal sebagai berikut :

Pertama : acara yang berlaku dalam hal permohonan ganti kerugian adalah acara praperadilan.

Kedua : ganti kerugian dalam hubungannya dengan pembahasan ini adalah permohonan yang diajukan oleh tersangka karena ditangkap, ditahan dituntut.

Ketiga : acara praperadilan sesuai dengan maksud pasal 95 ayat (4) tersebut adalah acara praperadilan menurut pasal 82 KUHP yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Tiga hari setelah permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
2. hakim mendengarkan keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang bersangkutan.
3. pemeriksaan dilakukan secara cepat dengan ketentuan selambat-lambatnya. tujuh hari hakim sudah harus

menjatuhkan putusannya.

4. bila perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan permintaan praperadilan belum selesai maka permintaan praperadilan gugur.
5. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk memohon praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum.
6. putusan harus dengan jelas memperlihatkan dasar dan alasan-alasannya.
7. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
8. dalam hal suatu putusan menetapkan bahwa penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian.

### 3. Pertimbangan Hakim Tentang Permintaan Ganti Kerugian

Mengenai dasar-dasar pertimbangan bagi hakim dalam mempertimbangkan, apakah suatu permintaan ganti kerugian dapat dikabulkan atau tidak, tidak ada pengaturannya yang jelas di dalam KUHAP.

Untuk mengatasi kesulitan ini, peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983, sebagai peraturan pelaksanaan KUHAP sudah memberikan jawabannya. Hal ini

secara singkat telah dirumuskan dalam pasal 8 ayat (1) bahwa : "ganti kerugian diberikan atas dasar pertimbangan hakim". Untuk melengkapi peraturan tersebut dalam ayat (1), maka dalam ayat (2) dinyatakan bahwa :

Dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahuilah bahwa dasar pertimbangan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menentukannya berdasarkan rasa keadilan (bilijkheid). Hal ini sangat serasi dengan materi rancangan undang-undang hukum acara pidana yang semula diajukan oleh pemerintah yang menyatakan bahwa "pemberian ganti kerugian hanya dapat dilakukan jika menurut pertimbangan hakim memang terdapat dasar-dasar keadilan".

Dari keseluruhan rumusan tersebut, terjawab bahwa dasar-dasar pertimbangan hakim untuk mempertimbangkan tuntutan ganti kerugian ialah dasar-dasar keadilan berdasarkan pertimbangan hakim.

#### 4. Sifat Dan Jumlah Ganti Kerugian

Pasal 96 KUHPA menyatakan bahwa ganti kerugian diberikan dalam bentuk penetapan yang memuat dengan

lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan berdasarkan rasa keadilan untuk menentukan penetapan tersebut. Jadi, sifat ganti kerugian yang akan diberikan akan dinyatakan dalam suatu penetapan hakim dan bukan putusan hakim sebagaimana yang umumnya dilakukan selama ini. Ketentuan ini pun bersifat imperatif sehingga putusan ganti kerugian yang tidak berbentuk penetapan adalah salah sebab menyalahi aturan hukum acara pidana.

Dalam hubungan dengan hal ini, penulis sangat setuju dengan pendapat Bismar Siregar sebagaimana dikemukakannya dalam majalah forum keadilan nomor 24, oktober 1990, halaman 20 yang menyatakan :

Sebaiknya polisi tak usah diajukan ke pengadilan cukuplah si hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan si pemohon praperadilan, kemudian ia membuat penetapan. Berdasarkan bukti-bukti itu si hakim sudah dapat menilai pertanggung jawaban penyidik, tanpa harus mengajukan penyidik kedepan sidang praperadilan. Saya singkat saja. Maksud praperadilan bukanlah mengadili si polisi tapi menetapkan hal yang sebenarnya.

Sedangkan mengenai besarnya jumlah ganti kerugian yang boleh diberikan, pun sudah ada pembatasannya dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983, yang dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) menetapkan bahwa :

1. serendah-rendahnya Rp 5.000 dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000.



2. dalam hal yang bersangkutan menjadi sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, maka kerugian yang perlu diberikan penggantian adalah Rp 3.000.000.

Jadi, KUHAP memberikan pembatasan ganti kerugian yang boleh diberikan adalah minimal Rp 5.000 dan maksimal Rp 3.000.000.

Bagi penulis, pembatasan ganti kerugian tersebut merupakan suatu hal yang sangat kontradiktif dan mengecewakan. Sebab, bukankah pasal 8 ayat (1). PP nomor 27 tahun 1983 telah menyatakan bahwa ganti kerugian diberikan atas dasar pertimbangan hakim berdasarkan rasa keadilan ? jikalau berdasarkan pertimbangan hakim berdasarkan rasa keadilan, ganti kerugian yang pantas adalah melampaui batas maksimal tiga juta rupiah tersebut ; peraturan yang mana harus diikuti oleh hakim ?

Hal tersebut akan merupakan suatu dilema baik bagi hakim maupun bagi pemohon. bagi hakim penetapan ganti kerugian yang diberikannya akan mengacu kepada batasan maksimal tersebut sekalipun mungkin rasa keadilannya mendorong ia untuk menetapkan besar ganti kerugian melabihi batas maksimal itu. Bagi pemohon, untuk menghindari batasan ganti kerugian menurut peraturan pemerintah tersebut yang dianggapnya sangat

tidak sepadan dengan kerugiannya, maka ia akan mengajukan gugatan perdata saja berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata. Hal yang terakhir inilah yang umumnya terjadi dalam praktek, sekalipun sebenarnya pemohon menyadari kekeliruan prosedurnya.

#### 5. Instansi Yang Dipertanggung jawabkan Atas Beban Ganti Kerugian Dan Pelaksanaan Pembayaranannya.

Pertanyaan selanjutnya mengenai ganti kerugian adalah instansi manakah yang harus memikul tanggung jawab untuk membayar ganti kerugian dan bagaimana cara pelaksanaan pembayaranannya. Mengenai hal ini logikanya ialah bahwa karena perbuatan yang bersangkutan adalah dalam rangka melaksanakan tugas yang dibebankan negara kepadanya, maka sejogyanya yang bertanggung jawab adalah pemerintah cq. instansi dari pejabat yang bersangkutan atau Departemen Keuangan dengan aparat pelaksanaannya, hal mana telah diatur dalam PP nomor 27 tahun 1983.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, jelaslah bahwa negara yang harus memikul beban tanggung jawab atas ganti kerugian, sebab aparat yang bertidak adalah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya. Tata cara pembayaranannya, diatur dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983, pasal 10 dan pasal 11

yang lintinya sebagai berikut :

1. Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Mmeteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Petikan penetapan ganti kerugian itu diberikan kepada pemohon tiga hari setelah penetapan diucapkan.
3. Salinan penetapan ganti kerugian diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan direktorat anggaran dalam hal ini kantor perbendaharaan negara setempat.
4. Kantor Perbendaharaan Negara membayar kepada pemohon berdasarkan penetapan pengadilan yang petikannya telah disampaikan kepada pemohon dan salinannya telah pula diterima olehnya.

### 3.3.Ganti Kerugian Yang Perkaranya Diajukan Ke Pengadilan

#### 1. Alasan Permintaan Ganti Kerugian

Bagi suatu perkara pidana yang sudah diajukan ke pengadilan negeri, dapat pula diajukan permohonan ganti kerugian. Untuk hal ini, pertama-tama perlu diketahui siapa-siapa yang berhak dan atas dasar apa. Pasal 95 KUHAP telah memberikannya yaitu tuntutan ganti kerugian dapat diajukan oleh terdakwa, terpidana atau ahli warisnya. Jadi, diajukan oleh terdakwa karena putusan bebas atau putusan lepas.

sedangkan permohonan ganti kerugian oleh terpidana adalah karena penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan.

a. Ganti kerugian yang dimohonkan oleh terdakwa yang diputus bebas atau lepas.

Sebagai dasar pembenaran bagi terdakwa (pemohon) untuk meminta ganti kerugian dan rehabilitasi dalam hal ini ialah karena pengadilan telah memutuskan, menyatakan bahwa terdakwa bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Putusan bebas dijatuhkan setelah berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, pengadilan tidak menemukan bukti-bukti kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 91 ayat (1) KUHP yang menyatakan :

Jika pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan di sidang kesesuaiannya terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Sebaliknya, jika berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan, perbuatan yang didakwakan terbukti maupun perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka pengadilan akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Hal ini diatur dalam pasal 191 ayat

(2) KUHAP yang berbunyi :

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.

Jadi putusan bebas atau lepas melahirkan hak bagi terdakwa (pemohon) untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian.

b. Ganti kerugian yang dimohon oleh terpidana karena penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan.

Bagi terpidana (pemohon) yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi hukuman, namun ia telah menjalani penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan tersebut, kelebihan penahanan yang telah dijalani adalah merupakan penahanan tidak sah atau penahanan yang tidak beralasan.

Kelebihan penahanan yang telah dijalani tersebut dapat dimintakan ganti kerugiannya oleh terpidana. Tentang hal ini tidak diatur, baik dalam KUHAP maupun PP nomor 27 tahun 1983. Maka, untuk melengkapi kekurangan tersebut Departemen Kehakiman RI telah menetapkan " Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana" pada tanggal 4 januari tahun 1982. Dalam halaman 134 pedoman pelaksanaan KUHAP tersebut

dinyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang tidak memenuhi syarat pasal 21 termasuk juga penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan.

Jadi, terpidana berhak mendapat ganti kerugian apabila terpidana pernah ditahan di tingkat penyidikan atau penuntutan yang lamanya berbeda dengan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.

## 2. Batas Waktu Dan Tata Cara Permintaan Ganti Kerugian

Batas waktu permohonan ganti kerugian dalam hal terdakwa diputus bebas atau lepas atau dalam hal pidana yang dijatuhkan ternyata lebih singkat dari penahanan yang telah dijalani, sama dengan batas waktu dalam acara praperadilan untuk menentukan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Batas waktu tersebut adalah 3 (tiga) bulan, dihitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau dihitung sampai 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan itu disampaikan kepada terdakwa atau terpidana.

Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 7 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983, sebagai berikut :

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam

tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan mengenai tata cara permohonan ganti kerugian adalah mengikuti prosedur permohonan praperadilan sebagaimana telah dibahas pada bagian terdahulu sesuai petunjuk pasal 95 ayat (5) jo pasal 82 KUHAP.

### 3. Pertimbangan Hakim Tentang Permintaan Ganti Kerugian.

Tidak ada pengaturan yang jelas di dalam KUHAP mengenai dasar-dasar pertimbangan hakim untuk dapat atau tidak mengabulkan suatu permohonan ganti kerugian.

Untuk mengatasi kesulitan ini, maka peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983, sebagai aturan pelaksanaan KUHAP telah memberikan jawabannya. hal tersebut secara singkat dan jelas dirumuskan dalam pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa : "ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim". selanjutnya di dalam ayat (2) dinyatakan bahwa :

Dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, diketahui bahwa dasar pertimbangan bagi hakim untuk menerima atau menolak tuntutan ganti kerugian adalah : dasar-dasar keadilan berdasarkan pertimbangan hakim. Dengan kata lain, pertimbangan hakim adalah

berdasarkan rasa keadilan.

#### 4. Sifat Dan Jumlah Ganti Kerugian

Ganti kerugian yang diberikan, dinyatakan dalam bentuk "penetapan hakim". Ketentuan ini juga bersifat imperatif sehingga setiap putusan pemberian ganti kerugian dalam perkara pidana yang tidak berbentuk penetapan adalah jelas bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku.

Mengenai jumlah/besarnya ganti kerugian yang boleh diberikan, itu pun sudah ada pembatasannya dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983, pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana yang sudah diuraikan dalam bab yang lalu.

#### 5. Instansi Yang Dipertanggung jawabkan Atas Beban ganti Kerugian dan Pelaksanaan Pembayaranannya.

Secara keseluruhan hal tersebut di atas telah dikemukakan pada pembahasan nomor 3.1 sub 5 yang intinya adalah ketentuan pasal 10 dan pasal 11 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983, sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu.

### 3.4. Rehabilitasi

Sebagai akibat dari penerapan hukum yang keliru, seseorang seringkali merasa dirugikan karena nama



baiknya tercemar. Untuk itu perlu diberikan rehabilitasi guna memulihkan nama baik orang yang tercemar tersebut.

Bahwa rehabilitasi merupakan hak dan untuk itu perlu diperjuangkan melalui suatu proses hukum ; baik itu proses hukum acara pidana, proses hukum acara perdata, proses hukum tata usaha negara ataupun melalui acara administratif.

Yang akan dibahas dalam bagian ini, adalah rehabilitasi dalam proses acara pidana yang dalam hukum acara pidana diketemukan ada dua cara pemberiannya, yaitu :

1. Rehabilitasi bagi tersangka yang perkaranya belum diajukan ke pengadilan.

Dalam hubungan dengan pembahasan ini sebaiknya sekali lagi dikutip ketentuan pasal 97 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa :

Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77.

Jadi, sesuai dengan maksud pasal 97 ayat (3) tersebut diatas maka yang berhak memohon rehabilitasi dalam hal ini adalah tersangka, keluarga atau kuasanya

kepada pengadilan yang berwenang.

Alasan permohonannya mengikuti alasan permohonan ganti kerugian, sedangkan acaranya juga mengikuti acara praperadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 KUHP.

Tenggang waktu permohonan yang boleh diajukan adalah selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon sesuai dengan maksud pasal 12 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983. Peraturan ini malahan membuka peluang bagi diselenggarakannya acara praperadilan sampai dua kali untuk satu kali alasan permohonan yang sama, yaitu praperadilan pertama untuk menetapkan sah tidaknya penangkapan atau penahanan. Kemudian, apabila praperadilan telah menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka selambat-lambatnya 14 hari kemudian pemohon boleh mengajukan lagi permohonan rehabilitasi yang tentu saja acara yang berlaku adalah prosedur acara praperadilan lagi.

Namun, hal tersebut diatas tidak lazim dalam praktek hukum. Yang sering terjadi adalah didalam permohonan praperadilan itu sekaligus dicantumkan permohonan penetapan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian

penyidikan atau penuntutan, juga permohonan ganti kerugian dan rehabilitasinya. Ini lebih cepat, lebih praktis dan sesuai dengan maksud pasal 77, pasal 81 dan pasal 82 KUHP.

Sedangkan mengenai pelaksanaannya, oleh pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Petikan penetapan praperadilan mengenai rehabilitasi disampaikan oleh panitera pada pemohon.
- (2) Salinan penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula pada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada ketua rukun warga di tempat tinggal yang bersangkutan.

Amar putusannya, sesuai dengan bunyi pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 yakni :

"Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya".

## 2. Rehabilitasi Bagi Perkara Pidana Yang Sudah Diajukan Ke Pengadilan.

Hak pemohon/memperoleh rehabilitasi dalam hal ini, diperoleh apabila pengadilan telah menjatuhkan putusan bebas atau putusan dari segala tuntutan hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Mengenai hal ini tidak ada prosedur yang bersifat khusus.

Suatu hal yang perlu dicatat yaitu bahwa rehabilitasi adalah merupakan hak bagi seseorang yang oleh pengadilan telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu hakim secara *ex officio* harus mencantumkan sekaligus dalam setiap amar putusannya yang membebaskan atau melepaskan terdakwa. Apabila hal itu tidak dicantumkan, barulah pemohon/terdakwa boleh mengajukan permohonan rehabilitasi kepada ketua pengadilan negeri.

Tenggang waktu sampai berapa lama boleh diajukan, tidak ada ketentuan yang jelas. Maka, sebagai landasan berpijak tetap dipergunakan pasal 12 PP No. 27 Tahun 1983. Jadi, jangka waktunya adalah 14 hari sejak putusan bebas atau lepas itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau 14 hari setelah putusan disampaikan kepadanya.

Prosedur acara selanjutnya adalah sama saja dengan permohonan rehabilitasi pada proses praperadilan dengan amar putusan yang akan berbunyi : "Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak serta martabatnya."

## BAB 4

### TINJAUAN KASUS TENTANG GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

#### 4.1. Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Np. 07/Pts/ Pdt.6/1989/PN.Pare-Pare ; Tentang Tuntutan Ganti Kerugian.

Mengingat kerana putusan ini adalah putusan perkara tentang tuntutan ganti kerugian karena adanya penahanan yang tidak sah berdasarkan pasal 95 ayat (1) KUHP, maka penulis tidak melampirkan putusan itu dalam skripsi, melainkan penulis hanya memberikan komentar tentang pokok permasalahan sebagai dasar dugaan dan pertimbangan hakim serta amar putusan pengadilan negeri sebagai hasil penilaian hakim terhadap kasus ini, karena kasus ini menyangkut ganti kerugian dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHP. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam skripsi ini, mengingat sesuai dengan judul yang dipilih.

#### 1. Pokok Permasalahan

Bahwa Burhanuddin L.M.SH. Dkk. selaku anggota tim penasehat hukum Kantor Pengacara Kencana Keadilan di Ujung pandang, sebagai kuasa khusus dari Yohanes Thaha Direktur CV.Buntu Lobo, yang berkedudukan di

Pare-pare sebagai penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia cq Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara cq Kepala Kepolisian Wilayah Pare-pare, yang selanjutnya mereka disebut sebagai tergugat I dan cq. Kepala Kejaksaan Agung RI cq Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan cq Kepala Kejaksaan Negeri Pare-pare sebagai tergugat II serta cq Menteri Keuangan RI cq Kepala Wilayah X Direktur Jenderal Anggaran cq Kepala Perbendaharaan Negara Pare-pare sebagai turut tergugat.

Dalam surat gugatan pengugat/ex. Terdakwa yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Pare-pare tanggal 17 juni 1989 No.:07/Pdt.G/1989/PN Pare-pare, pada pokoknya mengemukakan bahwa, penggugat pada tanggal 7 november 1985 telah disidik dan diinterogasi oleh tergugat I dan pada tanggal 8 november 1985 tergugat I melakukan penahanan terhadap diri penggugat berdasarkan surat penangkapan penahanan tanggal 8 november 1985 No.:SPP/73/N/XI/1985. Penahanan terhadap diri penggugat diperpanjang oleh tergugat II dalam kedudukannya sebagai penuntut umum pada tanggal 29 november 1985, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 27 november 1985 No:35/N.3.8.4/2/85.

Berdasarkan putusan pengadilan negeri Pare-pare yang menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam hal ini pemohon/penggugat sekarang, maka terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan negara pada tanggal 14 mei 1986 setelah menjalani tahanan sementara selama 187 hari, mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat pengadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Pare-pare tanggal 14 mei tahun 1986 No.: 24/B/PID/1986/PN Pare-pare yang menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa/penggugat, dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dengan putusannya pada tanggal 6 juli 1988 Nomor : 1259 K/Pid/1986. Putusan Mahkamah Agung ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan terdakwa tetap diputus bebas.

Sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, maka terdakwa atau penggugat sekarang telah menjalani pengangkapan dan penahanan yang tidak sah yang merugikan terdakwa/penggugat, berupa kerugian materiil dan kerugian non materiil, seperti rusaknya citra, harkat dan martabat terdakwa/penggugat yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan harga diri di mata masyarakat sebagai akibat perbuatan tergugat I dan tergugat II yang melakukan penangkapan dan penahanan yang tidak sah kepada terdakwa/penggugat.

Bahwa kerugian materiil yang diderita ex.

terdakwa/penggugat sebagai akibat perbuatan tergugat I dan tergugat II tersebut diatas, yakni pengugat selaku direktur CV Lobo yang bergerak di bidang usaha ekspedisi dan agen muatan kapal laut dalam setiap bulannya secara kontinyu memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.400.000.- Selain dari itu selama pemeriksaan perkara pidana tersebut berlangsung, terdakwa didampingi tim penasehat hukum yang menggunakan biaya sebesar Rp.2.500.000 ditambah biaya akomodasi/transpor bagi pengacara sebesar Rp.3.035.000.-

Di samping perhitungan kerugian tersebut di atas, pengugat menuntut pula pembayaran bunga 6 % setiap bulan dari seluruh jumlah kerugian, sehingga total tuntutan ganti kerugian oleh pengugat/ ex. terdakwa berjumlah Rp.54.030.000.- ditambah Rp 1000.- sebagai kerugian immateriil sehingga berjumlah Rp.54.040.600.- akibat karena perbuatan tergugat I selaku penyidik dan tergugat II selaku penuntut umum yang melakukan penangkapan dan penahanan yang tidak sah.

Selain tuntutan ganti kerugian tersebut di atas, pengugat/ex. terdakwa menuntut pula supaya nama baiknya direhabilitir melalui mass media yang diterbitkan dalam wilayah Sulawesi Selatan dan meminta kepada tergugat I dan tergugat II supaya mengirim



surat kepada instansi pemerintah yang terkait guna pemulihan nama baik ex terdakwa/penggugat.

Oleh karena tergugat I dan tergugat II adalah instansi pemerintah yang akan dibebani pembayaran ganti kerugian maka penggugat/ ex terdakwa menyatakan sangat beralasan menempatkan Menteri Keuangan dilibatkan sebagai turut tergugat dalam perkara ini, guna menjamin dan memudahkan pelaksanaan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp.54.040.600.-

Tuntutan ganti kerugian penggugat/ex terdakwa yang didasarkan pasal 95 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) jo Pasal 96 jo Pasal 97 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hubungan acara pidana jo PP No.27 1983, dengan menunjuk dasar gugatan adanya penahanan yang tidak sah yang pernah dilakukan oleh aparat penyidik/tergugat I dan aparat penuntut umum/tergugat II dengan menunjuk putusan pengadilan negeri Pare-pare Nomor : 24/B/Pid/1986 yang membebaskan terdakwa/ penggugat, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penggugat meminta kepada hakim pengadilan negeri agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad).

## **2. Tuntutan Penggugat / Ex terdakwa**

Penggugat/ ex terdakwa meminta kepada hakim

Pengadilan Negeri Pare-pare agar memberikan putusan dan menyatakan :

1. Bahwa tergugat I telah keliru melakukan penyidikan, penangkapan dan penahanan atas diri penggugat/ex terdakwa dalam perkara pidana nomor:24/B/Pid/ 1986/PN Pare-pare, oleh karena itu perbuatan tergugat I adalah perbuatan melanggar hukum.
2. Bahwa tergugat II telah keliru melakukan penahanan, penuntutan yang menempatkan penggugat selaku terdakwa dalam perkara pidana nomor: 24/B/Pid/1986/PN Pare-pare, oleh karena itu perbuatan tergugat II adalah perbuatan melanggar hukum.
3. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat I dan tergugat II yang keliru melakukan penangkapan, penyidikan dan penuntutan kepada diri penggugat/ex terdakwa . sebesar Rp 54.040.600.
4. Menghukum tergugat I dan tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat/ex terdakwa sebesar Rp 54.040.600.
5. Bahwa pembayaranganti kerugian sebesar Rp54.040.600 melalui turut tergugat dan memerintahkan kepadanya untuk segera melakukan pembayaran ganti kerugian yang dimaksud tersebut.

6. Menghukum tergugat I dan tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk merehabilitir nama baik tergugat dengan cara mempermaklumkan melalui salah satu edia pers harian yang terbit di wilayah Sulawesi selatan dan mengirimkan surat kepada instansi pemerintah yang terkait yang perlu mengetahui berkenaan dengan pemulihan nama baik penggugat/ex terdakwa.
7. Menghukum tergugat I dan tergugat II bersama-sama turut tergugat untuk melaksanakan terlebih dahulu putusan dalam perkara ini meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi.

### 3. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri

Bahwa dalam gugatan penggugat mendalilkan dirinya telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili akibat dari tergugat I dan tergugat II tanpa alasan hukum dan atau setidak-tidaknya keliru mengenai orangnya, maka penggugat/ex terdakwa terhalang selama 187 hari untuk menjalankan kedudukannya selaku Direktur CV. Buntu Lobo.

Bahwa akibat terhalangnya selama 187 hari tersebut, penggugat/ex terdakwa kehilangan penghasilan ditambah biaya pengacara dan kerugian immateriil sebesar Rp 1.000 yang jumlah seluruhnya

Rp 54.040.600.

Bahwa dalil penggugat tersebut disangkal kebenarannya oleh tergugat I dan tergugat II dengan alasan bahwa tidak benar tergugat I dan tergugat II telah melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan yang menyebabkan penggugat diadili di depan Pengadilan Negeri Pare-pare tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau keliru mengenai orangnya, justru sebaliknya bahwa tindakan tergugat I dan tergugat II yang melaksanakan tugas kenegaraan mewakili pemerintah RI melakukan penangkapan, penahanan dan penuntutan yang menyebabkan penggugat/ex terdakwa diadili adalah berdasarkan undang-undang.

Bahwa penangkapan dan penahan terhadap penggugat/ex terdakwa, yang dilakukan oleh tergugat I dalam kedudukan selaku Kapolresta Pare-Pare yang mewakili negara adalah berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup setelah memeriksa beberapa orang saksi dan dilaksanakan dengan surat perintah penangkapan tanggal 7 November 1985 No. Pol.44/SPP/XI/Serse, dan tindakan penyelidikan/penyidikan yang dilakukan tergugat I adalah berdasarkan Pasal 1 butir 5 jo Pasal 102 KUHP.

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, tuntutan ganti kerugian Rp 54.040.600 yang diajukan

penggugat/ex terdakwa patut ditolak, demikian juga mengenai permohonan rehabilitasi penggugat patut ditolak, sedangkan mengenai uitvoerbaar bij voorraad, harus dikesampingkan.

Bahwa setelah memeriksa semua alat bukti yang diajukan oleh penggugat adalah berkesesuaian sat sama lain dan para saksi yang pernah diperiksa di kepolisian semuanya menarik keterangannya yang pernah diberikan di depan penyidik tentang keterlibatan penggugat/ex terdakwa dalam peristiwa pembunuhan Muh.Nur alias La Pance dan pencabutan keterangan tersebut mejelis hakim pidana menerima, berarti keterangan saksi dalam berita acara penyidikan adalah tidak benar.

Bahwa dengan diterimanya keterangan saksi dalam persidangan, mengakibatkan penggugat/ex terdakwa dibebaskan dalam perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Termasuk penahanan tanpa alasan, ialah penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan terdakwa dalam perkara tersebut ternyata telah ditahan 187 hari, sedangkan pidananya adalah nol/tidak ada, sehingga majelis berpendapat bahwa penahanan tersebut adalah merupakan penahanan yang tanpa alasan seperti yang dimaksud dalam

penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHP. Oleh karenanya mejelis berpendapat bahwa terdakwa/penggugat adalah orang yang berhak mendapat ganti kerugian, karena ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, sehingga dapat disimpulkan bahwa penahanan/perbuatan melawan hukum onrechtmatigedaad seperti diatur dalam pasal 1365 BW.

Bahwa tuntutan ganti kerugian sebesar lima puluh empat juta empat puluh ribu enam ratus rupiah yang diperhitungkan termasuk honorarium pengacara, akomodasi pengacara, penghasilan dan bunga selama enam bulan yang diderita penggugat. Oleh karena penggugat/ex terdakwa dalam perkaranya dapat menghadap sendiri tanpa bantuan pengacara, karena tidak termasuk dalam perkara pidana yang terdakwa tidak mampu, maka biaya-biaya tersebut bukanlah termasuk kerugian penggugat. Demikian juga tuntutan ganti kerugian yang diperhitungkan penghasilan selama 187 hari, sangat meragukan karena keterangan saksi-saksi yang didengar di bawah sumpah meragukan kebenarannya dan telah disangkal kebenarannya oleh tergugat-tergugat.

Bahwa dalam menentukan ganti kerugian, majelis mendasarkan pasal 95 ayat (1) KUHP, dimanan disebutkan penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan dan dalam hal

perkara pidana penggugat ternyata telah ditahan selama 187 hari, sebagai penahanan tanpa alasan. Oleh karena itu majelis berpendapat adalah apabila terdakwa/penggugat mendapat ganti kerugian selama penahanannya 187 hari.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka ganti kerugian yang dapat dibebankan kepada tergugat-tergugat adalah sebesar Rp 5.000 diambil dari rata-rata setiap hari untuk selama 187 hari, sehingga berjumlah Rp 935.000 ditambah kerugian materiil Rp 1.000 sehingga berjumlah Rp 936.000.

Bahwa karena perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II, maka ganti kerugian sebesar Rp 936.000 harus dibebankan kepada tergugat I dan tergugat II secara bersama-sama/tanggung-menanggung.

Bahwa karena perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II adalah dalam rangkaian fungsi dan kedudukannya sebagai aparatur negara yang menjalankan tugas kenegaraan, maka ganti kerugian yang dibebankan padanya haruslah ditanggung oleh negara sebagai suatu badan hukum publik. Oleh karena itu, pembayaran ganti kerugian tersebut dilaksanakan melalui turut tergugat yang dalam hal ini adalah Departemen Keuangan.

#### 4. Amar Putusan Pengadilan Negeri

Dalam pokok perkara, hakim menjatuhkan putusannya :

1. Menyatakan bahwa tergugat I dan tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum ;
2. Menyatakan bahwa akibat perbuatan melawan hukum tergugat I dan tergugat II, penggugat telah dirugikan sebesar Rp 936.000. ;
3. Menghukum tergugat I dan tergugat II secara bersama-sama/tanggung renteng membayar secara tunai ganti kerugian sebesar Rp 936.000 ;
4. Menyatakan bahwa pembayaran ganti kerugian tersebut sebesar Rp 936.000 kepada penggugat dilaksanakan melalui turut tergugat ;
5. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 37.000.

#### 5. Komentar Penulis

Memperhatikan pokok permasalahan dalam kasus ini, adalah tuntutan ganti kerugian akibatnya adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat penyidik selaku tergugat I aparat penuntut umum selaku tergugat II dan kepala perbendaharaan negara Pare-pare selaku turut tergugat, yang dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian yang dituntutan ganti kerugian



tersebut didalilkan karena adanya penangkapan dan penahanan yang tidak sah berdasarkan pasal 95 ayat (1) KUHAP yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II.

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, penulis menilai bahwa tuntutan ganti kerugian pengugat yang didasarkan pasal 95 ayat (1) KUHAP, salah prosedur acara yang ditempuh, karena tuntutannya diajukan secara hukum perdata, sedangkan dasar hukum tuntutan ganti kerugiannya adalah pasal 95 ayat (1) KUHAP, yaitu penggugat pernah menjalani penangkapan/penahanan yang tidak sah sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.

Pengertian melawan hukum dalam hukum perdata menurut pasal 1365 KUHPerdata adalah berbeda dengan pengertian melawan hukum dalam pasal 95 KUHAP dengan jelas telah ditegaskan secara limitatif, perbuatan-perbuatan mana yang dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dimintakan ganti kerugian dalam hukum pidana yakni ; perbuatan penangkapan, penahanan, penuntutan, mengadili, dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, termasuk penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan oleh hakim (penjelasan pasal 95 ayat 1 KUHAP).

Jadi sudah jelas bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti hukum pidana yang dapat dimintakan ganti kerugian hanyalah perbuatan-perbuatan tersebut di atas dan tidak boleh ditafsirkan secara luas untuk dibawa masuk ke dalam pengertian pasal 1365 KUHPerdara, karena prosedur untuk menuntut ganti kerugian tersebut sudah diatur secara khusus dalam pasal 95 ayat 5 yang menegaskan bahwa, " pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada pasal 95 ayat 4, mengikuti acara praperadilan" dan lebih jelas lagi dalam pasal 96 ayat 1 dimana ditegaskan bahwa ; putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.

Oleh karena itu, penulis menilai bahwa ex terdakwa/penggugat yang pernah menjalani penangkapan dan penahanan maka tuntutan ganti kerugian tersebut harus diajukan dalam bentuk praperadilan, menurut ketentuan pasal 95 ayat 2, 3, 4 dan ayat 5 KUHP, berarti bahwa prosedur yang ditempuh dalam bentuk gugatan perdata oleh ex terdakwa/penggugat adalah keliru.

Demikian juga dengan melibatkannya Menteri Keuangan cq kepala perbendaharaan negara Pare-pare sebagai turut tergugat untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian tersebut menurut penulis tidak perlu diterapkan sebagai turut tergugat, karena pembayaran

ganti kerugian yang dimaksud sudah menjadi kewajiban hukum Menteri Keuangan cq kepala perbendaharaan negara Pare-pare untuk melakukan pembayaran, jika ex tersangka/terdakwa ditetapkan oleh hakim praperadilan berhak mendapatkan ganti kerugian, asalkan salinan penetapan ganti kerugian tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara setempat.

Mengenai jumlah ganti kerugian sebesar Rp.54.040.000.- yang dituntut oleh penggugat/ex terdakwa adalah suatu hal yang berlebih-lebihan karena tuntutan ganti kerugian yang dimaksud didasarkan dengan pasal 95 ayat (1) KUHP, sebagai akibat adanya penahanan yang pernah dialami oleh ex terdakwa/penggugat selama 187 hari, pada hal jumlah ganti kerugian yang berdasarkan pasal 95 KUHP yang tegas mengatur dalam pasal 9 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 yakni : serendah-rendahnya Rp.5000.- dan setinggi-tingginya berjumlah Rp.3.000.000,-

Selain tuntutan ganti kerugian ex terdakwa/penggugat tersebut diatas, juga menuntut supaya nama baiknya direhabilitir melalui media masa yang diterbitkan dalam wilayah Sulawesi Selatan dan meminta supaya tergugat I dan tergugat II mengirim surat kepada instansi yang terkait guna memulihkan nama baik

ex terdakwa/penggugat. Tuntutan rehabilitasi mengenai pemulihan nama baik ex terdakwa/penggugat tidak mempunyai dasar hukum, karena tidak diatur dalam KUHP mengenai tatacara rehabilitasi yang dimaksud oleh penggugat tersebut. Rehabilitasi yang ada dalam KUHP adalah rehabilitasi yang dicantumkan dalam putusan bebas atau lepas dan rehabilitasi yang ditetapkan dalam penetapan praperadilan yang dimohon oleh tersangka atau terdakwa. Tidak ada rehabilitasi yang diatur untuk diumumkan melalui mass media.

Bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan tergugat I dan tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdada, karena telah terbukti menangkap dan menahan penggugat selama 187 hari sebagai penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan pasal 95 ayat (1) KUHP, oleh karena itu terdakwa/penggugat berhak mendapat ganti kerugian karena ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri tersebut, nampaknya mencampurbaurkan pengertian perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdada dengan perbuatan melawan hukum dalam arti hukum pidana menurut pasal 95 ayat 1 KUHP, padahal pengertian perbuatan melawan hukum dalam pasal 95 merupakan

aturan khusus mengenai ganti kerugian dalam hukum pidana untuk perbuatan-perbuatan tertentu sebagaimana yang disebut secara limitatif dalam pasal 95 ayat (1) KUHP.

Bahwa jumlah ganti kerugian yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Negeri yang berdasarkan perhitungan 187 hari selama dalam tahanan dikali dengan Rp.5000,- adalah berjumlah Rp.935.000,- ditambah dengan kerugian materiil sebanyak Rp.1000,- adalah menjadi sebanyak Rp 936.000. Dasar perhitungan tersebut kembali menggunakan aturan hukum acara pidana yaitu serendah-rendahnya Rp 5.000 menurut Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983, pada hal perkara ini diajukan dalam bentuk gugatan perdata.

Demikian juga jumlah ganti kerugian tersebut dibebankan kepada tergugat I dan tergugat II sebagai hukuman kepada mereka, lalu pembayarannya dilaksanakan melalui Perbendaharaan Negara Pare-Pare sebagai turut tergugat. Di sini nampaklah dengan jelas kekeliruan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum tentang perkara ini, sebab perkara perdata dalam bentuk gugatan ganti kerugian, sedangkan dasar pertimbangannya adalah hukum acara pidana.

Jadi, model perkara ini adalah perkara gugatan perdata, sedangkan intinya yang menjadi dasar gugatan

adalah tuntutan ganti kerugian menurut pasal 95 KUHP, sehingga putusan hakim dalam perkara ini adalah mencampur baurkan antara gugatan perdata dengan tuntutan ganti kerugian menurut hukum praperadilan sesuai bunyi pasal 95 ayat (5) KUHP.

#### 4.2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 01/G/K/1988/PN. Pangkajene

##### 1. Pokok Permasalahan

Pada bulan Maret 1984, penyidik telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri pemohon ganti kerugian dan rehabilitasi di Jl. Tupai No.10 Ujung pandang.

Kemudian pada tanggal 22 Maret 1984 sampai dengan tanggal 26 April 1984, terhadap diri pemohon oleh penyidik dilakukan penahanan. Pada saat pemohon berada dalam tahanan polisi penyidik, sangat banyak banyak merasakan penderitaan baik moril maupun materiil, di antaranya pemohon pernah tidak diberi makan selama tiga hari tiga malam.

Bukan itu saja, pekerjaan/borongannya pemohon pada beberapa tower di Tonasa II dan Tonasa III, sehubungan dengan perluasan Tonasa II dan Tonasa III tersebut mengalami kerugian, akibatnya keuntungan yang dinanti-nantikan oleh pemohon atas pekerjaan/borongannya di

tempat tersebut yang dapat dipastikan akan mendapat keuntungan sejumlah kurang lebih Rp 10.000.000 namun terjadi sebaliknya yaitu pemohon mengalami kerugian yang bukan sedikit jumlahnya yaitu sebanyak Rp 15.000.000,- hal mana dapat diketahui setelah perhitungan.

Masih dalam penahanan oleh Polisi Penyidik, beberapa orang karyawan CV. Ahyat (pemohon), berangsur-angsur ditangkap dan ditahan. ada yang sampai pada persidangan dan ada juga yang tidak sempat diajukan ke Pengadilan meskipun mereka sempat ditahan beberapa hari lamanya oleh penyidik.

Akibatnya keluarga/isteri pemohon menjadi sasaran aksi protes para isteri dan anak-anak karyawan yang turut ditahan, yang mereka meminta biaya hidup dari isteri pemohon selama suami mereka ditahan oleh penyidik. Selanjutnya, setelah pemohon bersama berkas perkaranya secara resmi dilimpahkan oleh Polres Pangkep kepada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Kepulauan, pemohon diwajibkan lapor sekali seminggu.

Meskipun hal ini sangat dipatuhi oleh pemohon, namun Kejaksaan Negeri Pangkep, ternyata tidak menghargai kepatuhan pemohon, sebab oleh Kejaksaan Negeri Pangkep pemohon diperintahkan lagi untuk ditahan terhitung sejak tanggal 17 Desember sampai

dengan 26 Desember 1984.

Betapa besar kerugian yang dirasakan oleh pemohon dan betapa jatuhnya harkat dan martabat pemohon sejak peristiwa tersebut yang meskipun oleh Pengadilan Negeri Pangkep dalam putusannya tanggal 28 Pebruari 1985, dengan putusan No.58/B/1984/PN. Pangkajene menyatakan bahwa : terdakwa (pemohon) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, oleh karena itu membebaskannya dari segala dakwaan, namun sampai saat ini masih tetap berakibat fatal bagi diri pemohon dan keluarganya, dimana CV Ahyat yang merupakan sumber hidup pemohon bersama keluarga telah kehilangan kepercayaan di mata masyarakat pada umumnya dan di mata relasi CV Ahyat sendiri pada khususnya.

Kesemuannya itu tentu saja sebagai akibat tindakan yang tidak sah pihak penyidik Polres Pangkep pada waktu itu.

Bahwa oleh karena tindakan-tindakan tersebut, maka telah nyata mendatangkan kerugian yang cukup besar yang pemohon selaku pemimpin CV Ahyat dalam setiap harinya memperoleh penghasilan rata-rata Rp 75.000,- menjadi menderit kerugian sebanyak lamanya penahanan 46 hari x Rp 75.000 sehingga menjadi Rp 3.450.000 kerugian langsung dari pemohon sendiri.

Kemudian kerugian-kerugian lain yang dirasakan



oleh perusahaan-perusahaan pemohon selama pemohon dalam tahanan selaku terdakwa, semula adalah Rp 15.000.000 akhirnya membengkak menjadi Rp 25.000.000 lebih dari itu tidak dapat disangkal tentang adanya kerugian-kerugian esensial lainnya sejak terjadinya fitnah belaka terhadap diri dan perusahaan pemohon, sampai pada saat ini adalah sebanyak Rp 25.000.000 sehingga jumlah keseluruhannya menjadi Rp 68.450.000.

Bahwa selain tuntutan ganti kerugian yang dimohon tersebut, tentunya yang lebih penting pula yaitu rehabilitasi nama baik pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 95 ayat (1),(3),(4) dan (5) KUHP.

Hal tersebut pemohon ajukan sehubungan dengan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tertanggal 28 Pebruari 1985 Nomor : 58/B/Pid/Pid/PN.Pangkajene yang antara lain diktumnya menyatakan bahwa : terdakwa Haji Ahmad Siala, umur 37 tahun, lahir di Ujung Pandang, bertempat tinggal di Jalan Tupai No,110 Ujung Pandang, Pekerjaan Direktur CV Ahyat, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki tersebut diatas terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya seluruhnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, oleh sebab itu membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.

Putusan ini oleh jaksa penuntut umum telah

diajukan permohonan kasasi tanggal 4 Maret 1985, namun Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 15 September 1987, setelah mempertimbangkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum pada Kejari Pangkep, telah menjatuhkan putusannya antara lain berbunyi : "Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi pemohon kasasi JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI DI PANGKAJENE".

## 2. Tuntutan Pengugat/Pemohon Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Pengugat/pemohon mengajukan permintaan agar Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara tuntutan ganti kerugian dan permohonan rehabilitasi ini dengan menyatakan :

1. Mengabulkan gugatan/permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi nama baik pemohon/penggugat untuk seluruhnya.
2. Memulihkan hak terdakwa (pemohon kini) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
3. Menghukum para termohon, dalam hal ini Polres Pangkep dan Kejaksaan Negeri Pangkajene untuk permohonan maaf kepada pemohon via mass media di Sulsel dan Ibu kota Jakarta, atas kekeliruannya mengeledah, menangkap dan menahan pemohon hal mana cukup berakibat fatal bagi pemohon dan keluarganya.

4. Pemohon berhak menerima ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai pasal 95 KUHP dan pasal 97 KUHP.
5. Membebankan pembayaran ganti kerugian kepada negara, dalam hal ini termohon III (tiga) Menteri Keuangan cq Direktorat Jenderal Anggaran yaitu Kantor Perbendaharaan Negara di Ujung Pandang sebanyak yang dimohon oleh pemohon dalam gugatannya /permohonannya yaitu : Rp 68.450.000 atau jumlah lain sepanjang sesuai dengan tuntutan keadilan.

### 3. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri

Bahwa pemohon di persidangan telah mengajukan foto copy surat-surat yang semuanya berjumlah 7 lembar, masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 yang diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Bahwa termohon I di persidangan telah mengajukan foto copy surat-surat bukti sebanyak 4 lembar, masing-masing diberi tanda T.I.1 sampai dengan T.I.4 yang diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Bahwa pemohon, termohon I dan termohon II telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 24 Maret 1988 ;

Bahwa sebelum majelis mempertimbangkan mengenai kewenangan praperadilan dalam menyelesaikan perkara

ganti kerugian dan rehabilitasi nama baik pemohon ;

Bahwa praperadilan sebagaimana yang disebut dalam pasal 78 ayat (1) dan pasal 1 butir 10 KUHP adalah suatu bagian yang distrukturkan dalam organisasi pengadilan negeri secara struktural, fungsional maupun personal, praperadilan adalah merupakan suatu kesatuan dengan kepemimpinan personal maupun administrasi yang ada di pengadilan negeri yang bersangkutan. Perbedaan bidang fungsi dan wewenang yang membedakan praperadilan dan kelembagaan praperadilan. Dari bidang fungsi yang ditentukan dalam pasal 77 dan pasal 95 ayat (2) KUHP memberikan ciri khas yang membedakan dari fungsi pengadilan negeri ialah hal yang berhubungan dengan acara pemeriksaan. Proses tentang acara pemeriksaan praperadilan ialah diatur secara khusus dalam pasal 82 KUHP ;

Bahwa yang menjadi masalah pokok dalam hal ini ialah yang berhubungan dengan ganti rugi, yaitu jenis tuntutan ganti kerugian yang bagaimanakah yang termasuk dalam wewenang praperadilan, pasal 77 huruf b, pasal 81 dan pasal 95 ayat (2) KUHP telah menyebutkan tentang tuntutan ganti kerugian yang termasuk dalam wewenang praperadilan yaitu ;

Tuntutan ganti kerugian tentang tidak sahnya penangkapan, penuntutan serta tindakan lain

berdasarkan aturan yang sah menurut undang-undang dan karena kekeliruan mengenai hukum yang yang diterapkan atau orangnya, dengan syarat :

- Perkaranya hanya sampai pada tingkat penyidikan ;
- Perkaranya hanya sampai tingkat penuntutan yaitu yang disebut oleh pasal 138 ayat (1) KUHP ;
- Perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

Tuntutan ganti kerugian yang disebut dalam pasal 77 huruf b, yakni jenis tuntutan ganti kerugian :

- Atas alasan penghentian penyidikan, atau
- Atas alasan penghentian penuntutan ;

Bahwa tuntutan ganti kerugian yang semacam itulah yang termasuk dalam wewenang praperadilan ;

Bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tertanggal 18 januari 1988 yang didaftarkan di pengadilan negeri Pangkajene tanggal 6 Pebruari 1988 di bawah nomo : 01/GK/1988/PN Pangkajene, mengajukan tuntutan ganti kerugian dimaksud beralih kepada pengadilan negeri dalam memeriksa tuntutan ganti kerugian ;

Bahwa suatu perkara yang sudah diajukan, diperiksa dan diputus oleh pengadilan, baik pemeriksaan itu hanya sampai di tingkat pengadilan negeri saja, maupun sampai pada tingkat banding, atau kasasi, gugurlah wewenang praperadilan untuk memeriksa

tuntutan ganti rugi dan beralih wewenang tersebut kepada pengadilan negeri ;

Bahwa karena tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi tersebut diajukan kepada praperadilan dan dalam hal ini praperadilan sudah tidak berwenang lagi untuk memeriksa tuntutan ganti kerugian tersebut, maka praperadilan tidak berwenang untuk menerimanya ;

Bahwa selanjutnya, karena permohonan itu ditujukan kepada praperadilan, maka pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Bahwa sebelum majelis mempertimbangkan mengenai pokok perkara, majelis akan mempertimbangkan tangkisan para termohon lebih dahulu, sesuai dengan ketentuan hukum acara bahwa setiap bentuk tangkisan yang bukan mengenai kompetensi pengadilan dipertimbangkan dalam keputusan terakhir bersama dengan pokok perkara ;

Bahwa dalam replik pemohon yang menyatakan seolah-olah mejelis telah menolak eksepsi termohon, itu adalah sangat keliru, majelis hanya menyatakan bahwa eksepsi termohon karena tidak terdapat eksepsi tentang kompetensi pengadilan, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama pokok perkara dan pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan ;

Bahwa sebagai pemohon, Betje Nurlina Nuhung, SH

yang membuat dan menandatangani surat permohonan tersebut, belum mendapat kuasa dari orang yang bernama Haji Achmad Siala. Oleh sebab itu pada tanggal 18 Januari 1988 belum dapat bertindak untuk dan atas nama Achmad Siala sebagai orang yang mempunyai kepentingan;

Bahwa sesuai ketentuan undang-undang, sebuah surat kuasa khusus harus menyebut secara jelas dan terperinci mengenai dan dalam hal apa penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa ;

Bahwa bila kuasa pemohon dibandingkan dengan surat tuntutan pemohon, maka nampak bahwa pemohon telah melampaui kewenangannya yaitu pemohon di samping menuntut ganti rugi juga meminta rehabilitasi nama, atas nama Haji Achmad Siala, sedangkan dalam isi surat kuasa tertanggal 19 Januari 1988, No.1590/1988 tersebut hanya menguasakan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis menilai surat permohonan pemohon tanggal 18 Januari 1987 tersebut tidak sempurna ;

Bahwa karena permohonan pemohon tersebut tidak sempurna, maka permohonan pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa karena permohonan pemohon dinyatakan tidak

diterima, maka patutlah bila pemohon dibebani membayar biaya acara yang timbul dalam perkara ;

#### 4. Amar Putusan Pengadilan Negeri

Berdasarkan pokok-pokok pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkajene dalam amar putusannya telah menetapkan sebagai berikut :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Pangkajene tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet Ontvankelijk verklaard) ;
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon yang hingga kini dianggap sebesar Rp.

#### 5. Komentar Penulis

Menurut penulis, bila tidak ada lagi bahasa hukum yang paling tepat untuk diterapkan terhadap prosedur acara yang berlangsung dalam perkara ini, maka prosedur acara ini tepatnya disebut saja sebagai prosedur acara banci. Mau disebut sebagai laki-laki bukan, disebut wanita pun mustahil. Akan halnya prosedur acara ganti kerugian yang dikomentari dalam perkara ini, hendak disebut gugatan ganti kerugian bukan, disebut tuntutan/permohonan ganti kerugian pun mustahil.



Setelah memperhatikan pokok persoalan, kemudian mempertimbangkan acara jawab-menjawab serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, majelis hakim menetapkan putusanya dengan mengatakan bahwa :

1. Pengadilan Negeri Pangkajene tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Dasar pertimbangan majelis hakim ialah antara lain bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah tuntutan ganti kerugian yang termasuk dalam wewenang praperadilan ; pasal 77 huruf b, pasal 81 dan pasal 95 ayat (2) KUHP, sedangkan pemohon telah mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui praperadilan, pada hal berdasarkan pasal 95 ayat (3), dikatakan bahwa tuntutan ganti kerugian yang perkaranya sudah dilimpahkan atau disidangkan ke pengadilan, maka wewenang untuk memeriksa tuntutan ganti kerugian dimaksud beralih kepada Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, perkaranya sudah diajukan, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan sehingga majelis hakim berpendapat bahwa wewenang praperadilan sudah gugur pada hal permohonan ditujukan kepada praperadilan. Oleh sebab itu, maka Pengadilan Negeri menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan

tersebut.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, nampak dengan jelas predikat banci yang diberikan oleh penulis. Prosedur acara apa yang hendak diterapkan dalam perkara ini.

Pada tanggal 18 Januari 1987, pemohon telah mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi nama. Di dalam surat permohonan tersebut pemohon menamakan dirinya sebagai penggugat/pemohon, mengajukan gugatan kepada negara dalam hal ini Kapolri di Jakarta dan seterusnya yang dinamakannya sebagai pihak tergugat/termohon. Dari pihak pemohon sendiri sudah terlihat adanya kekaburan permohonan yang diajukan yaitu apakah hendak menggugat negara secara perdata ataukah menuntut ganti kerugian karena adanya putusan bebas dalam prosedur acara pidana ? Seandainya ada eksepsi dari pihak tergugat/termohon mengenai kekaburan ini, penulis yakin akan diterima. Namun, dalam perkara ini tidak dijumpai adanya eksepsi mengenai kekaburan tersebut, demikian pula kepada hakim manakah permohonan itu diajukan juga sama sekali tidak jelas. Bukan menurut penulis, proses jawab menjawab yang terjadi dalam perkara ini merupakan suatu prosedur yang berlebih-lebihan. Kenyataannya terdakwa (pemohon) memang sudah

dibebaskan dari segala dakwaan, maka semestinya majelis hakim langsung mempertimbangkan dan menetapkan ganti kerugian yang boleh diberikan kepada pemohon tanpa acara jawab menjawab lagi.

Majelis hakim yang mulia mengetahui dan menyadari bahwa permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi ini berkenaan dengan adanya putusan bebas bagi diri pemohon. Maka sejogianya majelis hakim sudah menyadari dan mengetahui bahwa prosedur acara yang berlaku dalam perkara ini adalah prosedur acara praperadilan sebagaimana amanat pasal 95 ayat (5) KUHAP. Mengapa majelis hakim menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa sebab wewenang pemeriksaan oleh praperadilan telah gugur? Bila majelis hakim sejak semula sudah mengetahui bahwa permohonan itu ditujukan kepada hakim praperadilan, mengapa memeriksa dan mengadili perkara itu dengan susunan hakim majelis pada hal sudah diketahui oleh umum atau paling kurang oleh para praktisi hukum bahwa acara praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal. Atau, apabila mejelis hakim berpendapat bahwa dirinya tidak berwenang dan mengadili sebab permohonan ditujukan kepada praperadilan, sedangkan menurut pasal 95 ayat (3) KUHAP, tuntutan ganti kerugian yang perkaranya sudah dilimpahkan atau disidangkan di pengadilan negeri,

maka susunan acara/prosedur yang bagaimanakah yang harus ditempuh ?

Menurut hemat penulis, Pasal 95 KUHPA tersebut seharusnya dimengerti dan dipahami secara keseluruhan sebagai suatu sistem, sehingga tidak boleh menerapkan pasal 95 ayat (3) dengan mengesampingkan pasal 95 ayat (5) yang mengamanatkan bahwa tuntutan ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan. Jadi, prosedur acara yang harus diberlakukan dalam perkara permohonan pemohon tersebut acara praperadilan (pasal 95 ayat 5). Hakim yang memeriksa dan mengadili tuntutan ganti kerugianpun sejauh mungkin ditunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan, sebagaimana amanat pasal 95 ayat (4) KUHPA.

Berdasarkan komentar singkat di atas, terbukti bahwa prosedur acara yang berlangsung dalam perkara permohonan ganti kerugian ini adalah banci, dalam arti tidak berpijak kepada suatu dasar hukum yang pasti, apakah acara perdata atau acara pidana ? Dan ini dimulai dari pemohon sendiri yang mengajukan permohonannya secara kabur yaitu ; gugatan ganti kerugian ataukah tuntutan ganti kerugian ? Kemudian disusul dengan pernyataan dari majelis hakim bahwa dirinya tidak berwenang lagi memeriksa perkara-perkara

permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi karena hak pemohon gugur.

Untuk memberikan dasar-dasar yuridis kepada putusannya, majelis hakim ternyata telah keliru menerapkan aturan hukum acara pidana yang berlaku. In casu, majelis telah menerapkan pasal 95 ayat (3) KUHPA berdiri sendir tanpa sedikitpun mempedulikan ketentuan pasal 95 ayat (4) dan ayat (5) KUHPA, pada hal pasal tersebut ini harus diterima, ditafsirkan dan diterapkan secara keseluruhan sebagai suatu sistem. Maka, penolakan permohonan ganti kerugian oleh majelis hakim dalam perkara ini sebenarnya tidak beralasan.

#### 4.3. Penetapan Pengadilan Negeri No. 01/Prap/1987/PN. Takalar

##### 1. Pokok Permasalahan

Pada tanggal 6 Maret 1987 tersangka Seni Daeng Situju yang bertempat tinggal di Kampung Parang Labbua Desa Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dipanggil menghadap ke Kantor Kepolisian Sektor Polongbangkeng Selatan di Canrego, sehubungan dengan perkara kredit sapi di Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Takalar antara tersangka Seni Daeng Situju dengan Abd. Asis bersama ibu.

Setelah tersangka Seni Dg. Situju menghadiri

panggilan tersebut, terhadap tersangka dilakukan penganiayaan/pemulukan oleh Joko Umbaran, pangkat Letda Pol Nrp 59070992 selaku Kapolsek Polongbangkeng selatan, maka tersangka Seni Dg.Situju mengalami gangguan kesehatan dan diharuskan dirawat di Rumah Sakit selama 24 hari yaitu dari tanggal 6 s/d tanggal 11 Maret 1987 di Rumah Sakit Patallasang Kabupaten Takalar, selanjutnya dari tanggal 11 s/d 30 Maret 1987 di rawat di Rumah Sakit Umum Ujung Pandang.

Pada tanggal 11 April 1987 tersangka Seni Dg. Situju berdasarkan Surat Panggilan No.Pol.P/58/IV/87/Serse, dipanggil menghadap kepada penyidik di Canrego sebagai tersangka sehubungan dengan tindak pidana pemerasan dan ancaman sebagaimana yang termaksud dalam pasal 368 KUHP. Akan tetapi tersangka Seni Dg. Situju tidak dapat memenuhi surat panggilan tersebut karena masih dalam keadaan sakit.

Selanjutnya pada tanggal 23 April 1987 tersangka Seni Dg. Situju dipanggil lagi untuk menghadap kepada penyidik dan langsung dimasukkan kedalam sel penahanan dengan tidak diberi surat perintah penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 KUHP. Pada hari itu juga petugas Kepolisian Sektor Polombangkeng Selatan menerbitkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. SPP/16/IV/1987 yang ditandatangani oleh Joko Umbaran

selaku Kapolsek Polombangkeng Selatan, tetapi surat perintah penangkapan tersebut tidak mau ditandatangani oleh tersangka Seni Dg. Situju dengan alasan bahwa ia belum diperiksa menurut hukum.

Pada tanggal 29 April 1987 tersangka diperiksa oleh petugas Kepolisian setempat dan setelah dilakukan pemeriksaan tersangka tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut dengan alasan bahwa apa yang termuat dalam berita acara tersebut tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan kepada petugas yang memeriksanya.

Selanjutnya pada tanggal 6 Mei 1987 tersangka diperiksa kembali oleh petugas Kepolisian setempat dan selanjutnya ternyata tersangka diharuskan menandatangani berita acara yang kosong tersebut, tetapi tidak ditandatangani oleh tersangka.

## 2. Tuntutan Pemohon

Berdasarkan kasus posisi sebagaimana tersebut di atas, maka pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Takalar/Hakim Praperadilan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan menetapkan

1. Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan tersangka/pemohon Seni Dg. Situju.
2. Menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap

diri Seni Dg. Situju adalah tidak sah menurut hukum

3. Menetapkan dan memberikan ganti kerugian kepada Seni Dg. Situju sebagai pemohon sebesar Rp 344.000
4. Menetapkan dan menyatakan rehabilitasi nama baik tersangka/pemohon.

### 3. Pertimbangan Hakim Praperadilan

Bahwa untuk menguatkan keterangan itu tersangka/pemohon telah mengajukan saksi-saksi :

Nama : Hamsiah Dg. Ngena yang memberi keterangan dibawah sumpah bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat panggilan sehubungan dengan ditahannya suaminya;

Bahwa setelah mengajukan saksi-saksi, tersangka/pemohon mengajukan barang bukti berupa :

1. Foto Copy beberapa lembar Kwitansi biaya pengobatan rekaman otak dan surat istirahat ;
2. Foto Copy Surat Panggilan No.Pol.SPP/58/IV/87/Serse surat pemohon yang diajukan kepada Kapolsek Polombangkeng Selatan ;
3. Foto Copy Surat Penahanan No.Pol.SPP/16/IV/1987 dan surat perintah penangguhan penahanan No.Pol.SPPP/02/V/1987/Serse ;

Bahwa untuk memperkuat keterangan tersebut telah didengan saksi-saksi dibawah sumpah ;

1. Muhammad Arif, yang pada pokoknya memberikan kete-



rangan sebagai berikut : bahwa saksi menyampaikan surat perintah penahanan kepada tersangka/pemohon, tidak menyampaikan kepada keluarganya, hanya menunggu keluarganya menjenguk.

2. Mugi Rohman, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi tidak tahu adanya surat perintah penangkapan, hanya tahu surat panggilan dan dibuatnya surat penahanan yang diberikan kepada pemohon sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Samuddin, yang memberikan keterangan bahwa saksi waktu berdinas juga menerima kunjungan isteri pemohon/tersangka dan memberitahukan bahwa suaminya ditahan.

#### 4. Amar Penetapan Praperadilan

Hakim praperadilan Pengadilan Negeri Takalar sehubungan dengan permohonan praperadilan oleh Seni Dg. Situju tersebut telah menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan dari tersangka/pemohon, seni Dg. Situju.
2. Menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap Seni Dg. Situju tidak sah menurut hukum.
3. Menetapkan dan memberikan ganti rugi kepada Seni Dg. Situju sebesar Rp 33.000 + Rp 17.000 = Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

4. Menetapkan dan menyatakan rehabilitasi nama baik tersangka Seni Dg.Situju.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

### 5. Komentar Penulis

Fertama-tama penulis ingin mengakui bahwa inilah prosedur acara permohonan ganti kerugian yang sangat sesuai dengan amanat ketentuan hukum acara pidana, jika dibandingkan dengan prosedur acara yang telah diterapkan dalam perkara-perkara terdahulu.

Bila diperhatikan dengan seksama kasus posisi dalam perkara ini, maka akan nampak dengan sangat jelas unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh Letda Pol. joko Umbaran. Kalau tidak sebagai suatu kesengajaan, jelas tindakannya itu merupakan suatu kekeliruan yang sangat fatal. Apalagi jika benar Letda Pol. Joko Umbaran telah melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap tersangka/pemohon yang berakibat pemohon/tersangka masuk rumah sakit dengan biaya pengobatan yang sangat mahal.

Terlepas dari apakah masuknya tersangka/pemohon ke rumah sakit adalah benar atau tidak sebagai akibat dari pemukulan oleh Letda Pol. Joko Umbaran, maka pemukulan itu sendiri sudah melanggar dan sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Mana

lagi penangkapan dan penahanan yang dilakukan secara tidak sah itu, jelas melanggar ketentuan hukum acara pidana. hal mana telah jelas dari keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti lainnya di persidangan.

Itulah hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan tuntutan/permintaan/permohonan pemohon. Prosedur acara yang diterapkan adalah prosedur acara praperadilan sesuai dengan perumusan undang-undang hukum acara pidana.

Suatu hal yang tidak dapat dimengerti oleh penulis ialah jumlah ganti kerugian yang dikabulkan hanya Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Menurut pendapat penulis, jumlah ganti kerugian itu terlalu sedikit bila dibandingkan dengan besarnya kerugian yang telah diderita oleh tersangka/pemohon sehingga boleh dikatakan bahwa tersangka/pemohon memperoleh jaminan penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak azasinya.

Seni Dg. situju adalah seorang guru. Dia telah ditahan selama 11 hari dan hal itu tentu secara psikologis dan sosiologis telah mempengaruhi persepsi masyarakat kepadanya. Sebagai seorang guru, ia tentu telah kehilangan wibawa dihadapan kawan-kawan guru dan para murid. Sebagai seorang tokoh panutan masyarakat,

nama baiknya tentu telah tercemar. Dari segi ini saja kerugiannya sudah tak dapat dinilai dengan kepingan-kepingan uang, berapapun banyaknya. Sedangkan dari segi materiil, pemohon telah mengalami kerugian sebanyak Rp 344.150 dengan perincian ; biaya pengobatan Rp 91.150 biaya selama ditahan Rp 43.000 dan kerugian dari penggilingan padi sebesar Rp 220.000

Bahwa dalam penetapan praperadilan, ganti kerugian yang diberikan kepada pemohon hanya Rp 50.000 Atas dasar apakah hakim praperadilan hanya menilai kerugian yang diderita dan patut mendapat penggantian adalah hanya Rp 50.000 Bila hakim praperadilan mendasarkan pertimbangannya menurut pasal 9 PP No. 27 tahun 1983, maka ganti kerugian yang sepantasnya dikabulkan adalah sesuai dengan permohonan pemohon yaitu sebanyak Rp 344.150 Bahkan apabila didasarkan pertimbangannya menurut pasal 8 PP No.27 tahun 1983, rasanya besarnya ganti kerugian sesuai permohonan pemohon itu pun masih boleh dilampaui.

Berapakah harganya sebuah nama baik ? Dengan jumlah uang berapa banyakkah dapat dibeli sebuah nama ? atau, sebuah kehormatan, atau sebuah kepercayaan masyarakat ?

Mengenai Letda Polisi Joko Umbaran tersebut, sebaiknya diperiksa dan diadili untuk membuktikan penganiyaan yang dilakukannya terhadap pemohon. Namun hal itu tentunya tergantung dari pemohon juga.

## BAB 5

### P E N U T U P

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka pada bagian terakhir bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

- (1) Dengan lahirnya undang-undang nomor : 8 tahun 1981, tanggal 31 Desember 1981 yang mengatur tentang ganti kerugian dan rehabilitasi dalam hukum pidana, maka hak-hak tersangka atau terdakwa semakin terjamin dalam perundang-undangan. Oleh karena masalah ini adalah masalah baru dalam hukum pidana, sehingga penulis tertarik untuk mengkajinya terutama mengenai pengertian dan tata cara pelaksanaannya dalam praktek sehubungan dengan beberapa kasus yang pernah terjadi dalam masyarakat.
- (2) Pada masa berlakunya HIR, khusus mengenai ganti kerugian adalah merupakan suatu persoalan hukum dalam bidang perdata yang pada umumnya selalu berorientasi pada pasal 1365 KUHPerdata tentang ganti kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain.
- (3) Masalah ganti kerugian dalam hukum pidana telah mendapat pengaturan khusus dalam pasal 95 ayat (1)

sampai dengan ayat (5) dan pasal 96 ayat (1) sampai dengan ayat (2) KUHP, baik mengenai klasifikasi perbuatan melawan hukum maupun tata cara untuk mengajukan tuntutan ganti kerugiannya.

(4) Mengenai rehabilitasi yang juga sebagai masalah baru dalam hukum pidana, mendapat pengaturan khusus dalam pasal 97 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP, yang bertujuan untuk mengembalikan nama baik, harkat dan martabat bagi tersangka, terdakwa atau terpidana.

(5) Tujuan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 95, 96 dan 97 KUHP adalah sebagai usaha perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama bagi tersangka, terdakwa atau terpidana dan juga dapat memberikan pengendalian dan pengawasan bagi para penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan masyarakat.

(6) Ganti kerugian dalam hukum pidana hanya dapat dituntut, apabila memenuhi perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum karena tindakannya melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan

mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

(7) Perbuatan melawan hukum dalam arti hukum pidana menurut pasal 95 KUHP yang dapat dimintakan ganti kerugian adalah berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam arti pasal 1365 KUHPerdatta ; karena perbuatan melawan hukum menurut pasal 95 ayat (1) KUHP hanya berlaku bagi penyidik dan penuntut umum sebagai pelaku, dan korbannya hanya tertuju bagi para tersangka, terdakwa atau terpidana dalam hal adanya tindakan penangkapan, penahanan atau penuntutan yang tidak sah atau tindakan lain yang tidak berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti pasal 1365 KUHPerdatta adalah bersifat umum, siapa saja pelaku dan korbannya dan perbuatan apa saja yang dilakukan asal mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

(8) Prosedur tuntutan ganti kerugian dalam hukum pidana, diajukan oleh tersangka, terdakwa atau terpidana, baik yang perkaranya belum diajukan ke Pengadilan Negeri, maupun yang perkaranya sudah diputus Pengadilan Negeri, mengikuti acara praperadilan sebagaimana penegasan dalam ayat (2) dan ayat (5) Pasal 95 KUHP.



- (9) Batas waktu untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. sedangkan bagi yang perkaranya sudah diputus pengadilan negeri, batas waktunya adalah tiga bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau sejak putusan pengadilan itu disampaikan kepada terdakwa atau terpidana, sebagaimana ketentuan pasal 7 peraturan pemerintah nomor : 27 tahun 1983.
- (10) Jumlah ganti kerugian yang dapat dituntut oleh tersangka, terdakwa atau terpidana adalah sekurang-kurangnya Rp5000 dan setinggi-tingginya Rp3.000.000 sesuai dengan ketentuan pasal 9 peraturan pemerintah nomor : 27 tahun 1983.
- (11) Pembayaran ganti kerugian dibebankan kepada negara dan pelaksanaan pembayarannya oleh Departemen Keuangan cq. Kepala Bendaharaan Negara setempat setelah menerima salinan penetapan ganti kerugian dari hakim praperadilan.
- (12) Mengenai rehabilitasi, dapat diberikan kepada tersangka, terdakwa atau terpidana atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai

orangnya atau hukum yang diterapkan.

- (13) Dalam hukum pidana dikenal dua macam rehabilitasi yakni : rehabilitasi bagi tersangka atau terdakwa yang perkaranya belum diajukan ke pengadilan yang harus diminta melalui permohonan praperadilan. Sedangkan rehabilitasi bagi terdakwa yang perkaranya sudah diajukan ke pengadilan merupakan hak bagi terdakwa yang diputus bebas atau lepas. Dalam hal ini, hakim secara *ex officio* harus mencantumkan sekaligus dalam amar putusan yang membebaskan atau melepaskan terdakwa.
- (14) Batas waktu untuk mengajukan permohonan rehabilitasi adalah selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 12 peraturan pemerintah nomor : 27 tahun 1983 bagi perkara yang tidak diajukan ke pengadilan. Sedangkan bagi terdakwa yang diputus bebas atau lepas dan hakim mencantumkan mengenai rehabilitasi maka terdakwa dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan bebas atau lepas memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau setelah putusan itu disampaikan kepada terdakwa.

- (15) Kasus tuntutan ganti kerugian yang diputus pengadilan negeri Pare-pare No. 07/Pts/Pdt.G/1989/PN Pare-Pare, yang mendasarkan tuntutan ganti kerugian menurut pasal 95 ayat (1) KUHP yang diadili dan diputus dalam bentuk perkara perdata prosedurnya tidak benar, sebab perbuatan melawan hukum menurut arti pasal 95 ayat (1) KUHP adalah perbuatan khusus dalam lapangan hukum pidana yang mengakibatkan kerugian bagi tersangka, terdakwa atau terpidana yang dilakukan khusus oleh aparat penyidik atau penuntut umum yang tidak boleh dikaitkan dengan pengertian melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPperdata.
- (16) Prosedur sebagaimana kasus tersebut diatas, karena ex terdakwa pernah ditahan selama 187 hari, sedangkan putusan hakim adalah bebas, maka selisih lamanya penahanan dan pidana yang dijatuhkan adalah penahanan yang tidak sah sehingga terdakwa berhak menuntut ganti kerugian sesuai dengan pasal 95, tetapi prosedur yang harus ditempuh adalah dalam bentuk acara praperadilan sesuai ketentuan pasal 95 ayat (5) KUHP dan putusannya dalam bentuk penetapan menurut pasal 96 KUHP.
- (17) Kasus tuntutan ganti kerugian yang diputus pengadilan negeri Pangkajene No. 01/G.K./1988/PN

Pangkajene, nampaknya tidak jelas prosedur bagaimana yang ditempuh ex terdakwa yaitu apakah prosedur acara perdata atau pidana karena ex terdakwa menggunakan istilah penggugat/pemohon dan negara sebagai tergugat/termohon, dan apakah ex terdakwa menggugat negara dalam arti hukum perdata atau menuntut ganti kerugian dalam arti hukum pidana sebagai akibat ex terdakwa pernah ditahan selama 46 hari, sedangkan putusan hakim menyatakan bebas.

- (18) Hakim pengadilan negeri yang mengadili kasus tersebut dalam proses acara perdata dan putusannya juga dalam bentuk perdata, yang menyatakan pengadilan negeri Pangkajene tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Dasar pertimbangan hakim majelis ialah karena pokok permasalahannya adalah tuntutan ganti kerugian yang termasuk dalam wewenang praperadilan menurut pasal 77, 81 dan pasal 95 ayat (2) KUHP, sedangkan perkaranya sudah diputus pengadilan negeri maka wewenang pengadilan sudah gugur.

- (19) Penulis menanggapi bahwa baik pemohon maupun hakim pengadilan negeri Pangkajene telah keliru dalam beracara, karena permohonan ganti kerugian yang

diajukan oleh ex terdakwa yang didasarkan adanya penahanan yang tidak sah selama 46 hari setelah diputus bebas adalah benar menurut pasal 95 KUHAP. Hanya masalahnya pemohon mencampur baurkan permohonannya dalam bentuk perdata dengan menguraikan istilah penggugat/pemohon sehingga hakim telah mengadilinya dalam bentuk perdata, yang juga ternyata putusannya tidak tepat, sebab hakim pengadilan negeri lupa tentang penerapan pasal 95 KUHAP bahwa tuntutan ganti kerugian karena adanya penahanan yang tidak sah adalah mengikuti acara prperadilan ; apakah perkaranya belum diajukan ke pengadilan atau sudah diajukan ke pengadilan.

- (20) Kasus tuntutan ganti kerugian yang diputus pengadilan negeri Takalar No.01/Prap/1987/PN Takalar, sebagai penetapan pemberian ganti kerugian bagi pemohon adalah prosedur acara yang paling tepat, karena sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 95 dan pasal 96 KUHAP, karena pemohon ditangkap dan ditahan tidak berdasarkan undang-undang. Hanya saja jumlah ganti kerugian yang dikabulkan hakim pengadilan negeri adalah Rp 5.000, penulis menilai terlalu sedikit jika dibandingkan kerugian pemohon. Sebaiknya hakim mengabulkan sebanyak sesuai dengan

tuntutan pemohon, sebab target batas maksimum ganti kerugian menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 adalah Rp 3.000.000.

## 5.2. Saran

- (1) Mengingat karena dalam pelaksanaan undang-undang nomor 3 tahun 1981 sebagai pedoman beracara dalam hukum pidana, masih banyak hambatan-hambatan dan kekurangan-kekurangan dalam praktek, maka sebaiknya kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut diadakan perubahan dan disempurnakan.
- (2) Untuk lebih memantapkan pelaksanaan KUHAP dalam praktek khususnya bagi para penegak hukum dalam bidang penyidikan dan penuntutan, masih perlu diadakan penataran secara bertahap agar para pengeak hukum dapat lebih memahami pelaksanaan KUHAP, khususnya penggunaan pasal 95, 96 dan 97 tentang ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (3) Agar penggunaan pasal 95, 96 dan 97 KUHAP tentang ganti kerugian dan rehabilitasi dapat lebih dipahami oleh masyarakat dan atau para penegak hukum termasuk para pengacara, perlu diadakan pertemuan ilmiah dalam bentuk diskusi atau seminar, guna memperoleh masukan dari para hukum dan praktisi hukum.

(4) Setiap penyuluhan hukum yang dilakukan kepada masyarakat, sebaiknya mengutarakan pula tentang pengertian hukum acara pidana, agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui bagaimana prosedur yang harus ditempuh apabila hak-hak asasi mereka dilanggar oleh aparat penegak hukum yang mengakibatkan kerugian baginya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, Ratna Nurul : Praperadilan Dalam Ruang Lingkupnya, Akademi Press-  
indo, Jakarta, 1986.
- Asmawie, M Hanafi : Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Menurut KUHAP, Paramita  
Jakarta, 1985
- Ali, Achmad : Menquak Tabir Hukum, Pustaka  
Prima, Jakarta, 1988.
- Andi Hamzah : Pengantar Hukum Acara Pidana  
Indonesia, Ghalia Indonesia,  
Jakarta, 1983.
- Brotodiredjo, Soebroto : Azas-azas Wewenang Kepoli-  
sian, Bunga Rampai, PTIK,  
Jakarta, 1984.
- Dewantara, Nanda Agung : Masalah Penangkapan, Penaha-  
nan, Pengeledahan, Penyitaan  
dan Pemeriksaan Surat di  
Dalam Proses Acara Pidana,  
Aksara Persada Indonesia,  
Jakarta, 1983.
- Faal, M. : Pengayampingan Perkara Pi-  
dana Oleh Polisi dalam rang-  
ka penanggulangan kejahatan



- dalam konteks kebijaksanaan sosial dan kriminal, Majalah Bhayangkara No.10 PTIK, Jakarta 1989.
- Hamid, AT. : Praktek Peradilan Perkara Pidana. CV Al ihsan, Surabaya, 1982.
- Haris, H. : Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan Dengan Penahanan Yang Keliru atau Tidak Sah, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Kaligis, OC. : Praperadilan Dalam Kenyataan, studi Kasus dan Komentor, Djambatan Armico, Bandung, 1984.
- Lamintang, P.A.F. : Hukum Penitensier Hukum Acara Pidana, dengan pembahasan secara yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Lubis, Mochtar : Citra Polisi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988.

- Moeljanto : Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Ngani, Nico, dkk. : Dari Tersangka Sampai ke Surat Dakwaan, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Poernomo, Bambang : Oriental Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988.
- Pakoso, Djoko : Ganti Ruzi Dalam KUHAP, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Rahardjo, Satjipto : Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1980.
- 
- \_\_\_\_\_ : Masalah Penegak Hukum, (suatu tinjauan sosiologis), PT Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sianturi, S.R : Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1986.
- Soedarsono, Teguh : Polisi Dalam Masyarakat Indonesia, Majalah Bhayangkara No. 09 PTIK, Jakarta, 1989.

- Soekanto, Soerjono : Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Indonesia, Majalah Bhayangkara No. 06 PTIK, Jakarta, 1989.
- 
- \_\_\_\_\_ : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1989.
- Salah Roeslan : Segi Lain Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Tambunan, A. : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Beserta Pembentukannya, Bina Cipta, Jakarta, 1982.
- Tanusabruto, S. : Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung, 1983.

Bacaan lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
2. Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Oleh Menteri Kehakiman 4 Januari 1982.
3. Majalah Forum Keadilan Nomor 19 dan 24 Tahun 1990.

= P U T U S A N =No.01 / G.K. / 1988, PN Pangkajene  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.-

Pengadilan Negeri Pangkajene yang bersidang dengan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ganti rugi dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

" BETJTJE NOURLINA NUHUNG, SH."

Pengacara/Penasehat Hukum, bertempat tinggal di jalan Veteran Lrg.99 No.2 Ujung Pandang, sebagai kuasa dari HAJI ACEMAD SIALA bertempat tinggal di jalan Tupai No.410 Ujung Pandang, melalui surat kuasa yang dibuat dihadapan Notaris ENDANG RATNA ADIATI, SH tertanggal 19 Januari 1988, No.1590/1988 sebagai PEMOHON.-

B E R L A W A N A N :

1. KAPOLRI di Jakarta ;  
Cq. KAPOLDA SULSELRA di Ujung Pandang ,  
Cq. KAPOLRES Pangkajene dan Kepulauan di Pangkep,  
sebagai TERMOHON I ;
2. KEJAKSAAN AGUNG R.I. di Jakarta ;  
Cq. KEJAKSAAN TINGGI SULSEL di Ujung Pandang,  
Cq. KEJAKSAAN NEGERI Pangkajene Dan Kepulauan di Pangkep,  
sebagai TERMOHON II ;
3. MENTERI KEUANGAN di Jakarta ,  
Cq. DIREKTORAT JENDERAL ANGGABAN dalam hal ini KANTOR PER-  
BENDAHKRAAN NEGARA di Ujung Pandang ,  
sebagai TERMOHON III ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Mendengar kedua belah pihak ;  
Melihat surat Permohonan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 9 pebruari 1988, No.01/GK/Pen.Pid/1988,PN Pangkajene, tentang Penunjukan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis tanggal 10 Pebruari 1988 No.01/GK/Pen.Pid/1988, PN Pangkejene tentang ketentuan hari sidang ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tanggal 18 Januari 1987 yang terdaffar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 6 pebruari 1988, dibawah Nomor ; 01/GK/1988/PN Pangkajene ;

Telah membaca Surat-surat yang diajukan oleh para Termohon dan oleh Pemohon ;

Telah melihat bukti-bukti yang diajukan oleh para Termohon dan oleh Pemohon yang telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa atas diri pemohon ganti rugi dan rehabilitasi tersebut, pada bulan Maret 1984 ditempat tinggalnya, Jalan Tupai No.110 Ujung Pan-penangkapan, kejadian mana sungguh sangat menjerat harkat dan martabat pemohon selama ini ;
- Kemudian pada tanggal 22 Maret 1984 sampai dengan tanggal 26 April 1984 terhadap diri pemohon oleh penyidik dilakukan penahanan. Pada saat-saat Pemohon dalam tahanan polisi penyidik, sangat banyak merasakan penderitaan, baik moril maupun materiil, diantaranya Pemohon pernah tidak diberi makan selama tiga hari tiga malam ;
- Bukan itu saja, pekerjaan/borongannya pemohon pada beberapa Tower di Tonasa II dan Tonasa III, sehubungan dengan perluasan Tonasa II dan Tonasa III tersebut mengalami kerugian, akibatnya keuntungan yang dinanti-nantikan oleh Pemohon atas pekerjaannya ditempat tersebut yang dapat dipastikan akan mendapat keuntungan sebanyak kurang lebih Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah), namun terjadi sebaliknya yaitu pemohon mengalami kerugian yang bukan sedikit jumlahnya yaitu sebanyak Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) hal mana diketahui setelah perhitungan ;
- Masih dalam Penahanan Polisi Penyidik, beberapa orang karyawan CV. Ahyat (Pemohon), berangsur-angsur ditangkap dan ditahan pula ada yang sampai pada persidangan dan ada pula yang tidak sempat diajukan ke pengadilan meskipun mereka sempat ditahan beberapa hari lama-lama oleh Penyidik ;
- Apa akibat yang diderita oleh keluarga/isteri Pemohon, tidak lain adalah menjadi sasaran dari isteri dan anak-anak kerjanya yang ditahan itu, mereka meminta biaya hidup dari isteri Pemohon selama suami mereka ditahan oleh Polisi Penyidik. Sungguh luar biasa cobaan yang dirasakan oleh pemohon bersama keluarganya, akibat tindakan sewenang-wenang dari Polres Pangkep tersebut pada waktu itu ;
- Bahwa ternyata penderitaan yang penuh kepahitan terhadap diri Pemohon belum berakhir sampai pada penahanan penyidik saja, sebab kenyataannya setelah pemohon bersama berkas perkaranya resmi dilimpahkan oleh Polres Pangkep kepada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Kepulauan (Kejari Pangkep), Pemohon diharuskan wajib lapor satu kali dalam satu minggu ;
- Meskipun hal ini sangat dipatuhi oleh pemohon atas kesabaran dan kesadarannya selaku warga negara dari negara hukum Indonesia tercinta ini, namun Kejaksaan Negeri Pangkep ternyata tidak menghargai kepahlawanan pemohon atas perintahnya itu, akibatnya pemohon oleh Kejaksaan Negeri Pangkep diperintahkan lagi untuk ditahan terhitung sejak tanggal 17 Desember 1984 sampai dengan tanggal 26 Desember 1984 ;
- Betapa besar kerugian yang dirasakan oleh pemohon, dan betapa jatuhnya harkat serta martabatnya Pemohon sejak peristiwa tersebut yang meskipun oleh Pengadilan Negeri Pangkep dalam putusannya tanggal 28 Pebruari 1985 No.58/B/Pid/1984/PN Pangkajene, menyatakan :  
Terdakwa (Pemohon) maksudnya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu membebaskan ia dari segala dakwaan, namun sampai

saat ini masih berakibat fatal bagi diri pemohon dan keluarganya, dimana CV Ahyat yang merupakan sumber hidup dari pemohon bersama keluarganya itu, telah kehilangan kepercayaan dimata masyarakat pada umumnya, dan dimata relasi CV Ahyat itu sendiri pada khususnya ;

- Kesemuanya itu tentu saja sebagai akibat dari tindakan yang tidak sah (tindakan yang salah kaprah) dari pihak Polisi Penyidik Polres Pangkep serta pihak Kejaksaan Negeri Pangkajene di Pangkep pada waktu itu ;

Bapak/Ibu Hakim Praperadilan yang kami muliakan :

- Bahwa tindakan pihak Polisi Penyidik pada Polres Pangkep dan pihak Kejaksaan Negeri Pangkajene di Pangkep yang melakukan penangkapan, penahanan dan tindakan lain atas diri pemohon selaku tersangka/terdakwa pada waktu itu, telah nyata mendatangkan kerugian yang cukup besar, dimana pemohon selaku pimpinan CV Ahyat dalam setiap harinya memperoleh penghasilan rata-rata Rp.75.000.- sebelum tertimpanya tuduhan polisi penyidik dan penuntut umum yang keji terhadap diri pemohon, sementara lamanya Pemohon ditahan oleh Penyidik adalah 36 hari, ditambah dengan penahanan oleh Penuntut Umum selama 10 hari, berarti seluruhnya adalah berjumlah 46 hari (tidak termasuk penahanan Hakim PN Pangkep), jadi 46 hari X Rp.75.000.- sama dengan Rp.3.450.000.- (Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah merupakan kerugian langsung dari penghasilan langsung Pemohon tersebut ;
- Kemudian kerugian-kerugian lain yang dirasakan oleh perusahaan-perusahaan pemohon selama dalam tahanan selaku terdakwa waktu itu, semula adalah Rp.15.000.000.- (limabelas juta rupiah), selanjutnya dari hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun tak terasa telah membengkak menjadi Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), lebih dari itu tak dapat disangkal tentang adanya kerugian-kerugian esensial bagi pemohon dan perusahaannya, sejak terjadinya tindakan fitnah belaka terhadap diri dan perusahaan pemohon, sampai pada saat ini adalah sebanyak Rp.25.000.000.-, dengan demikian jumlah perincian-perincian tersebut diatas adalah :

- Rp.15.000.000.- +  
 Rp. 3.450.000.- +  
Rp.25.000.000.- +                    jumlah adalah  
 Rp.68.450.000.- (Enam puluh delapan Juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selain ganti kerugian yang dimohon oleh pemohon tersebut, tentunya yang lebih penting pula adalah rehabilitasi nama baik pemohon sebagaimana yang dimaksud pada pasal 95 ayat 1,3.4 dan 5 KUHP ;
- Hak tersebut pemohon ajukan sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tertanggal 28 Pebruari 1985 No.58/B/Pid/1984/PN Pangkajene yang antara lain dictumnya menyatakan : Terdakwa Haji Achmad Siala, umur 37 tahun, lahir di Ujung Pandang, bertempat tinggal di Jalan Tupai No.110 Ujung Pandang, pekerjaan Direktur CV Ahyat, agama Islam, kebangsaan Indonesia, jenis kelamin laki-laki tersebut diatas terhadap dakwaan yang didakwakan seluruhnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu membebaskan ia dari

segala dakwaan ;

- Putusan mana oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Pangkep telah mengajukan permohonan kasasi tanggal 4 Maret 1985, namun Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya tertanggal 15 September 1987, setelah mempertimbangkan permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Pangkep, telah menjatuhkan putusan yang antara lain berbunyi :  
" Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI DI PANGKAJENE tersebut " ;
- Bahwa atas dasar kesemuanya itulah, Pengadilan Negeri Pangkajene atas permintaan terdakwa (pemohon kini) telah menyatakan dan menyampaikan salinan putusan kepada terdakwa (pemohon kini), pada hari Sabtu, tanggal 7 Nopember 1987, dengan catatan :  
" Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti/tetap " ;

Bapak / Ibu Hakim Praperadilan yang kami hormati :

- Bahwa berdasarkan ungkapan2/uraian-2 Pemohon tersebut diatas sudah kiranya Bapak/Ibu Hakim untuk berkenan memeriksa dan mengadili Gugatan dan atau Permohonan Ganti Rugi dan Rehabilitasi dari Pemohon tersebut dengan menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan :
  1. Mengabulkan Gugatan/Permohonan Ganti rugi dan Rehabilitasi sama baik Pemohon/Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Memulihkan hak terdakwa (pemohon kini) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
  3. Menghukum para Termohon dalam hal ini Polres Pangkep dan pihak Kejaksaan Negeri Pangkajene untuk memohon maaf kepada Pemohon Via Media massa terkemuka di SULSEL dan Ibu Kota Jakarta, atas kekeliruannya menggeledah, menangkap dan menahan pemohon, hal mana cukup berakibat fatal bagi diri Pemohon dan keluarganya ;
  4. Pemohon berhak memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai pasal 95 KUHP dan pasal 97 KUHP ;
  5. Membebaskan pembayaran ganti kerugian kepada Negara dalam hal ini Termohon III (tiga) Menteri Keuangan, Cq. Direktorat Jenderal Anggaran yaitu Kantor Perbendaharaan Negara di Ujung Pandang sebanyak yang dimohon oleh Pemohon dalam gugatannya/permohonannya yaitu sebesar Rp.68.450.000.- (Enam puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), atau jumlah lain sesuai dengan tuntutan keadilan.

Menimbang, bahwa Termohon I dipersidangan telah mengajukan jawaban dengan suratnya tanggal 20 Pebruari 1988 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kuasa Hukum Pemohon dalam hal ini BETJTJE NURLINA NUBUNG, SH kurang mengkaji lebih mendalam tuntutan kliennya dan karena itu begitu mudahnya Sdr. Kuasa Pemohon terpedaya dengan bujukan Haji Ahmad Siala untuk melakukan penuntutan ganti rugi dan rehabilitasi kepada masing-masing Termohon.
- Bahwa dalam Surat Permohonan Pemohon Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi, Pemohon mengajukan gugatan kepada Negara Point 1.- KAPOLRI di Jakarta ;  
Cq. KAPOLDA SULSELRA di Ujung Pandang ,  
Cq. KAPOLRES Pangkep di Pangkajene ,

karena justru organisasi POLRI masuk dalam Departemen Hankam dikendalikan oleh HANKAM membawahi KAPOLRI dst.,-demikian urutan-urutan struktur Organisasi ABRI/POLRI yang jika dihubungkan dengan alamat gugatan Pemohon sudah menyalahi struktur organisasi.

- Berdasarkan Surat Permohonan Pemohon, alasan Ganti Rugi dan Rehabilitasi beranjak dari tindakan penyidik POLRI, POLRES Pangkep dalam hal Siala dalam perkara terdahulu, karena itu tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi yang diajukan oleh pemohon bertalian dengan pasal 77, KUHAP (1),(3),(4), dan (5) KUHAP serta pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP .
- Mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan sesuai tuntutan pemohon telah jelas diatur dalam pasal 77 huruf a, sedangkan pasal 77 huruf b, yang berbunyi : "Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan".  
Kuasa Hukum Pemohon seyogianya menyadari bahwa proses perkara atas nama Haji Achmad Siala yang terdahulu tidak dihentikan, baik ditingkat penyidikan maupun ditingkat penuntutan bahkan perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap melalui sidang Pengadilan.
- Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penyidik Polres adalah sah menurut hukum, dimana tindakan Penyidik Polres Pangkep didasarkan atas bukti permulaan yang cukup serta dikuatkan kewenangan penyidik Polri yang diatur dalam pasal 5 dan pasal 7 KUHAP .
- Dalam surat permohonan pemohon juga menyebutkan bahwa pemohon pernah tidak diberi makan selama 3 hari 3 malam dalam masa penahanannya, tuduhan tersebut adalah mengada-ada dan hanya ingin menyudutkan Permohonan I, secara logika mungkinkah seseorang yang tidak makan selama tenggang waktu diatas dapat berdiri kuat dan tegar sehingga dapat menunjukkan kondisi kesehatan yang prima.  
Dari hasil pemeriksaan dan pengontrolan petugas jaga kamar tahanan pada masa Haji Achmad Siala ditahan tidak pernah ditemui adanya tahanan yang sakit atau lemah akibat tidak makan dan sampai saat persidangan ini berlangsung pihak pemohon tidak dapat mengajukan bukti autentik yang dapat mendukung tuduhan pemohon tersebut diatas.
- Berdasarkan P.P. No.27 tahun 1983 pasal 7 yang dimaksudnya adalah tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP yang diajukan dalam tenggang waktu 3 bulan sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap,..... dan putusan Pengadilan jatuh pada tanggal 28 Pebruari 1985, sedang pengajuan permohonan dibuat tanggal 18 Januari 1987, jika dihitung tenggang waktu sejak tanggal putusan pengadilan dengan tanggal permohonan terdapat selisih lebih sejumlah 22 bulan 10 hari demikian pula pasal 12 PP No.27 tahun 1983 yang berbunyi :  
" Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon ".  
Tuntutan pemohon telah jelas bertentangan dengan isi pasal 7 dan pasal 12 PP.No.27 tahun 1983.



- Bahwa putusan Mahkamah Agung adalah yang bertanggal 15 September 1987, adalah kekuatan hukum yang tetap dalam perkara Haji Achmad Siala dan Kuasa Hukum Pemohon menghitung tenggang waktu dari tanggal putusan tersebut ke tanggal pembuatan surat permohonan, bagaimana mungkin surat permohonan dibuat tanggal 18 Januari 1987, sedangkan putusan Mahkamah Agung bertanggal 15 September 1987, yang berarti permohonan tersebut dibuat sebelum ada putusan Mahkamah Agung ..
- Berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas kiranya tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi Sdr. Haji Achmad Siala melalui kuasanya adalah tidak relevant ditinjau dari segi hukum dan perundang-undangan, khususnya seperti apa yang termuat dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP pada pasal 77, pasal 95 dan pasal 97 serta PP No. 27 tahun 1983, pada pasal 7 dan pasal 12 yang mengatur tentang pelaksanaan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Kiranya tuntutan Betje Nurlina Nuhung, SH selaku kuasa dari Haji Achmad Siala ditolak dan dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa Termohon II dipersidangan telah mengajukan Surat jawabannya tanggal 20 Pebruari 1988 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa gugatan tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi Penggugat/Kuasanya adalah kabur dan tidak beralasan.

"Apabila ditelusuri dengan seksama isi gugatan Kuasa Pemohon secara formal, yang mana pada dasarnya menyatakan bahwa sebagai akibat dari tindakan yang tidak sah dari pihak Penyidik Polres Pangkep serta pihak Kejaksaan Negeri Pangkep dalam hal penangkapan dan penahanan terhadap Haji Achmad Siala dan dihubungkan dengan putusan bebas, baik dari Pengadilan Negeri Pangkep dan Keputusan Mahkamah Agung, sampai Haji Achmad Siala mengalami kerugian dan jatuhnya harkat dan martabatnya".

Dalam gugatan Kuasa Pemohon sama sekali tidak mengetengahkan dalil-dalil atau tindakan tanpa alasan yang berdasar Undang-undang atau hukum yang diterapkan, dengan kata lain tindakan yang tidak berdasar Undang-undang dalam hal penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh Polres Pangkep dan Kejaksaan Negeri Pangkep sampai menimbulkan kerugian bagi Haji Achmad Siala/Kuasa Pemohon .

Dalam KUHAP yang menyangkut tentang "Ganti Rugi dan Rehabilitasi dicantumkan secara tersendiri pada bab XII yang dalam hal ini adalah sebagai penjabaran dari pasal 9 UU No.14 tahun 1970 yang antara lain berbunyi :

"Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasar Undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi".

Disini jelas terlihat bahwa syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang menyangkut tuntutan ganti rugi dan ataupun rehabilitasi dalam hal ini haruslah dimasukkan dalam gugatan mengenai "Tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang" yang telah dilakukan oleh Polres Pangkep atau Kejaksaan Negeri Pangkep, yang merupakan dalil-dalil sampai mengakibatkan kerugian bagi Haji Achmad Siala/Kuasa Pemohon.

Dalam gugatan Kuasa Pemohon hanyalah menghitung lamanya Haji Achmad Siala ditahan dan dikaitkan dengan jumlah uang yang belum tentu adanya yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang membebaskan pemohon.

Bahwa keputusan " Bebas " adalah bukan merupakan suatu dalil atau alasan yang memberikan suatu analisa bahwa penangkapan atau penahanan adalah tidak sah atau salah kaprah sebagaimana dimaksud pemohon, akan tetapi putusan bebas adalah berkaitan erat dengan pembuktian disidang sehubungan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Karena Kuasa Pemohon tidak mencantumkan dalam gugatan/tuntutan tentang alasan penangkapan/penahanan yang melampaui batas kewenangan dan bertentangan dengan Undang-undang, maka dalam hal ini dalil-dalil konkrit yang merupakan dasar serta alasan daripada tuntutan (fundamentum petendi) adalah kabur dan tidak ber-alasan. Untuk itu kami tolak dan menyatakan tuntutan tidak dapat diterima.

- b. Bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung RI dalam perkara atas nama terdakwa Haji Achmad Siala yang diucapkan pada tanggal 15 September tahun 1987.

Memperhatikan bahwa keputusan Mahkamah Agung adalah keputusan dalam tingkat terakhir, maka menurut hemat kami keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak putusan itu diucapkan dan tidak berlaku sejak salinan putusan itu diterima oleh yang bersangkutan di kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Lain halnya dalam keputusan Tingkat I, yakni dalam masa tenggang waktu 7 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (pasal 196 ayat 2 KUHAP) dan dalam masa tenggang waktu tersebut diberikan kesempatan baik terdakwa maupun penuntut umum untuk menentukan sikap apakah akan menerima atau menolak putusan tersebut.

Karena Keputusan Mahkamah Agung adalah merupakan keputusan dalam tingkat akhir, dalam KUHAP sama sekali tidak diatur tentang tenggang waktu sebagaimana acara yang diatur dalam putusan pertama dan kedua, maka sudah jelas dan terang bahwa keputusan Mahkamah Agung mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal keputusan diucapkan.

Dengan demikian maka keputusan kasasi Mahkamah Agung RI atas perkara pidana Haji Achmad Siala terhitung mulai tanggal 15 September 1987.

Memperhatikan pula akan pasal 7 (1) dari PP.No.27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP yang berbunyi :

" Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap ".

Berdasarkan uraian diatas sudah terang dan jelas bahwa sampai dengan hari ini Sabtu, tanggal 20 Pebruari 1988, keputusan kasasi Mahkamah Agung RI dalam perkara Haji Achmad Siala sudah berjalan 5 bulan 5 hari, yang berarti dalam hal ini gugatan tuntutan ganti rugi dari Kuasa Pemohon sudah lewat waktu sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Undang-undang dan untuk itu haruslah gugur dengan sendirinya dan kami nyatakan tuntutan tidak dapat diterima.

- c. Menyangkut pemulihan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang dikaitkan dengan permintaan maaf melalui mass media sebagaimana yang dimintakan oleh Kuasa Pemohon, dengan ini kami tegaskan bahwa dalam KUHAP sama sekali tidak mengenal ajaran ataupun sistim demikian, yang berarti permintaan Kuasa Pemohon sudah terlalu berlebihan diluar rangkuman Undang-undang yang berlaku.

Dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada bab XII bagian kedua mengenai rehabilitasi sudah ditegaskan secara limitatif dalam pasal 97 yang berbunyi :

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) D s t.....

Sebagai konsekwensinya dalam hal ini maka rehabilitasi itu tidak perlu lagi diminta, akan tetapi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan. Dengan demikian tuntutan Kuasa pemohon sehubungan dengan hal ini haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

- d. Menyangkut gugatan penggugat pemohon yang dialamatkan kepada tergugat/termohon I, tergugat/termohon II dan dialamatkan pada tergugat/termohon III, apabila dihubungkan dengan alasan-alasan yang terkandung dalam pasal 95 (1) KUHAP, maka pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan, jadi dalam hal ini yang harus dituntut tentunya bukan pejabatnya akan tetapi Pemerintah, Cq. Instansi yang bersangkutan. Dengan demikian Menteri Keuangan tidak dapat diajukan sebagai tergugat/termohon karena kedudukannya nyalalah sebagai yang akan menyelesaikan administrasi dan tidak ikut terlibat dalam penyidikan dan penuntutan sehubungan gugatan penggugat pemohon.

Demikian pula susunan tata laksana kenegaraan, maka kedudukan KAPOLRI tidak berdiri sendiri dan membawahi Kapolda serta Kapolres sebagaimana gugatan kuasa pemohon, tetapi haruslah Menhankam sebagai yang membawahi KAPOLRI dimasukkan dalam gugatan.

Karena tidak sebagaimana urutan tatalaksana kenegaraan yang dimaksudkan dalam gugatan serta berlebihan yang tidak perlu digugat, maka dalam hal ini kami tolak gugatan penggugat pemohon.

- e. Bahwa gugatan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi yang ditandatangani oleh Kuasa Pemohon BETJTJE NURLINA NUHUNG, SH tertanggal 18 Januari 1987, apakah dalam hal ini yang dimasukkan oleh Kuasa Pemohon tahun 1988 karena ada salah ketik, kalau hal ini kami hubungkan dengan surat kuasa yang diberikan oleh Haji Achmad Siala dan ditandatangani bersama penerima kuasa yang bertanggal Ujung Pandang, 19 Januari 1988 dan dilegalisir dihadapan Notaris Endang Ratna Adiaty, SH tertanggal 19 Januari 1988, No.1590/1988, yang berarti dalam hal ini secara yuridis formal Kuasa Haji Achmad Siala berada dipundak ~~Kuasa~~ Pemohon BETJTJE NURLINA NUHUNG, SH. mulai berlaku sejak tanggal 19 Januari 1988, dengan demikian sejak 19 Januari 1988 adalah awak permulaan Kuasa Pemohon dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana hak substitusi yang diberikan padanya.

Bagaimana pula dengan gugatan kuasa pemohon yang tertanggal 18 Januari 1988 (1987); yang dalam hal ini jelas belum menerima kuasa dirinya sebagai Kuasa Pemohon dan mengatas namakan di-geri Pangkep, maka hal ini adalah jelas suatu perbuatan yang melawan hukum yang telah dilakukan oleh Kuasa Pemohon. Untuk itu maka dengan tegas kami menolak gugatan kuasa pemohon dan menyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah kami ketengahkan di-atas, kami selaku kuasa Tergugat termohon, memohon kiranya Hakim Ketua Majelis berkenan menyatakan :

- Menolak keseluruhan gugatan Kuasa Pemohon, yang setidak-tidaknya di-nyatakan tidak diterima.
- Menghukum penggugat pemohon untuk membayar biaya perkara .

Menimbang, bahwa Termohon III tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil dengan patut, oleh karena itu Majelis menganggap bahwa termohon III telah melepaskan haknya untuk menjawab atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengemukakan repliknya tanggal 3 Maret 1988, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terhadap Termohon I :

Pada halaman pertama dari tanggapan Kuasa Termohon II tersebut, me-nyatakan "Kuasa hukum pemohon kurang mengkaji lebih mendalam tuntutan kliennya dan karena itu begitu mudahnya terpedaya de-ngan bujukan Sdr. Haji Achmad Siala untuk melakukan penun-tutan ganti rugi dan rehabilitasi kepada masing-masing ter-mohon".

Tanggapan tersebut diatas sama sekali tidak beralasan menurut hukum, bahkan dapat kami katakan kalau Kuasa Termohon I tersebut menanggapi dengan menggunkan kaca mata kabur, berhubung Haji Achmad Siala sama sekali tidak pernah melakukan bujukan kepada Kuasa Pemohon, akan te-tapi Kuasa Pemohon dalam hal ini menerima Kuasa Khusus dari Haji Ach-mad Siala dihadapan Notaris Endang Ratna Adiaty, SH sebagaimana yang telah ditentukan/diatur oleh hukum dan ketentuan yang berlaku (Vide: Kuasa Khusus tersebut tertanggal 19 Januari 1988).

Dengan kenyataan yang disangkal oleh Kuasa Termohon I dalam hal ini M. Kasim Syahadat dan Eno Sukarna tersebut, jelaslah tindakan/peranan Kuasa Pemohon dalam gugatan ganti rugi ini bukanlah bersumber dari bujukan seorang pencari keadilan kepada kuasanya, sebagaimana yang dituduhkan oleh Kuasa Termohon I kepada kami selaku Kuasa Pemohon yang begitu mudah dilemparkan oleh kuasa-kuasa termohon I sesudah dengan tindakannya menuduh Haji Achmad Siala melakukan/turut melaku-skan pembunuhan atas diri La Icu, namun pada akhirnya Pengadilan mem-bebaskan Haji Achmad Siala dari tuduhan Termohon I tersebut selaku penyidik pada waktu itu.

- Kami tanggap pula ungkapan Kuasa Termohon I dalam surat tanggapannya tertanggal 20 Februari 1988 yang masih pada halaman 1 menuduh kami selaku kuasa pemohon; betapa linglung, karena alamat gugatan pemohon menunjukkan kesalahan yang mendasar, seyogianya pemohon mengajukan

gugatan kepada Negara sebagai berikut :

- **MENHANKAM** di Jakarta ;  
Cq.**PANGAB** di Jakarta, dst.....  
alasan kuasa termohon tersebut katanya karena organisasi POLRI masuk dalam Departemen Hankam yang dikepalai oleh Menhankam yang membawahi KAPOLRI, KAPOLRI membawahi KAPOLDA dan seterusnya;
- Bahwa secara organisatoris POLRI adalah anggota ABRI yang dibawa-hi oleh **MENHANKAM/PANGAB** melainkan berkop atas nama Kepolisian RI yang dikepalai oleh KAPOLRI dan berkedudukan ditingkat pusat, KAPOLDA di tingkat Propinsi Dati I, KAPOLRES pada tingkat Kabupaten Dati II dan KAPOLSEK pada tingkat Kecamatan ;
- Selanjutnya kekeliruan Kuasa termohon I dalam menanggapi gugatan ganti kerugian yang pemohon ajukan, dimana termohon I melibatkan pula dalam tanggapannya tentang hal yang diatur oleh pasal 77 KUHAP, sedangkan pemohon mengajukan gugatannya hanya bertolak dari pasal 95 dan pasal 97 KUHAP ;
- Bukankah Haji Achmad Siala sebagai pihak yang diputus bebas oleh Pengadilan, dengan kata lain perkaranya diproses sampai pada tingkat Pengadilan secara tuntas, sedangkan pasal 77 KUHAP mempermasalahkan ganti rugi dan rehabilitasi bagi orang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ( pasal 77 b KUHAP ). Untuk itu jelas kalau tuntutan ganti rugi dalam perkara ini tidak mempunyai kaitan dengan pasal 77 KUHAP, kecuali hanya berkaitan dengan pasal 95 ayat (1), (3), (4) dan (5) KUHAP, serta pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP, dan hal ini adalah berdasarkan dengan hukum dan atau Undang-undang yang berlaku mutlak di Negara kita tercinta ini;
- Bahwa apapun alasannya, pemohon dalam hal ini Haji Achmad Siala mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, diadili dan dikenakan tindakan lain pada waktu itu, kemudian pengadilan menyidangkan perkaranya sampai tuntas namun pengadilan memutus bebas (Vrjisppraak) karena menurut pengadilan, pemohon dalam hal ini Haji Achmad Siala tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya berarti Haji Achmad Siala mengajukan tuntutan ganti kerugian ini karena dia termasuk dalam kategori pasal 95 KUHAP, yang bernada "Karena kekeliruan mengenai orangnya", dengan kata lain pengadilan berpendapat bahwa kejadian itu bukanlah perbuatan dari Haji Achmad Siala tentunya itu adalah perbuatan orang lain, olehnya itu tindakan para termohon itu adalah perbuatan orang lain, olehnya itu tindakan para termohon I dan termohon II atas diri Haji Achmad Siala pada waktu itu ditangkap, ditahan, dituntut dan dikenakan tindakan lain adalah karena "kekeliruan mengenai orangnya "
- Tentang benarkah pemohon dalam hal ini Haji Achmad Siala sewaktu ditahan oleh Penyidik tidak diberi makan selama 3 hari 3 malam, hal ini bukan merupakan pokok permasalahan lagi dalam perkara ini, kecuali me-rupakan ungkapan kenangan pahit yang pernah dirasakan oleh Haji Achmad Siala ketika ditangkap dan ditahan oleh penyidik ;
- Bahwa tuntutan ganti kerugian ini yang diajukan oleh pemohon secara obyektif harus diakui kalau pada bagian atas sebelah kanan lembaran pertama surat gugatan/permohonan benar tertera tanggal 16 Januari 1987, namun kami harus akui bahwa kami adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekeliruan, namun kekeliruan itu bukanlah kekeliruan

yang mendasar, sebab terlihat kalau kuasa pemohon bertindak segala sesuatunya untuk kepentingan dan atas nama pemohon dalam hal ini Haji Abma Siala adalah berdasar pada Surat Kuasa Khusus dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris, dimana surat kuasa khusus tersebut adalah tertanggal 19 Januari 1988, kemudian gugatan/permohonan ganti kerugian ini baru sah terdaftar pada Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan nanti pada tanggal 6 Pebruari 1988, dan kenyataannya Pengadilan tidak akan menyidangkan perkara ini sebelum adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, kemudian Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan tidak akan membuat penetapan tanpa adanya perkara yang telah sah terdaftar pada bagiah perkara ;

- Perlu kami kemukakan bahwa tenggang waktu yang dimaksud oleh termohon I dan termohon II, bahwa pemohon telah lampau untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian karena telah lewat dari 3 bulan ;
- Melihat dan membaca alasan termohon I dan termohon II akan hal tersebut secara tidak langsung termohon I dan termohon II telah mendukung kebenaran tentang adanya hak pemohon untuk mengajukan tuntutan/permohonan ganti kerugian sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang, yang menjadi perbeccaan adalah masalah tenggang waktu saja, berhubung termohon I dan termohon II berhitung pada tanggal jatuhnya putusan Mahkamah Agung RI, bahkan termohon I berhitung dari sejak jatuhnya putusan pengadilan tingkat I, ini adalah suatu hal yang sangat keliru sebab jelas dapat dibuktikan bahwa putusan pengadilan negeri Pangkep tertanggal 28 Pebruari 1984 belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap berhubung penuntut umum atas putusan tersebut menyatakan kasasi ;
- Kemudian putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi benar jatuh pada tanggal 15 September 1987, namun suatu hal yang sangat prinsipil dan perlu diperhatikan bahwa untuk kepentingan Undang-undang bagian akhir putusan Mahkamah Agung RI haruslah tertera kalimat : " Demikianlah diputus dan seterusnya, dengan dihadiri oleh .....dst, dan tidak dihadiri oleh pemohon maupun termohon kasasi ".
- Lebih dari itu, perlu ditelaah bahwa setiap putusan pada tingkat kasasi tak ada yang tertulis kalau putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti meskipun itu jelas-jelas adalah putusan akhir.
- Sebab bagaimana mungkin pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini beranjak untuk memulai perhitungannya sampai pada garis batas 3 bulan tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku guna menentukan sikap, apakah haknya akan digunakan atau tidak kalau kepadanya belum diberitahu, apakah yang bersangkutan tersebut ada hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atau tidak ;
- Dengan demikian tenggang waktu 3 bulan itu dihitung sejak pemberitahuan putusan oleh pengadilan yang bersangkutan kepada pihak yang berhak menerima/mengetahui putusan yang dalam hal ini Haji Achmad Siala;

#### Terhadap Termohon Dua :

- Bahwa karena tanggapan kuasa termohon dua hanyalah menyangkut eksepsi menurutnya, dimana eksepsi tersebut dimohonkan putusan sebelum

Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan gugatan pemohon, namun karena Majelis Hakim dipersidangan tanggal 20 Pebruaari 1988 telah menyatakan : "Eksepsi termohon II tersebut tidak dapat diterima dan oleh karenanya pemeriksaan pokok perkaranya dilanjutkan, maka pemohon tidak perlu lagi menanggapi eksepsi termohon sebegitu jauh".

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon I telah menunjukkan dupliknya tertanggal 10 Maret 1988 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon II telah mengajukan dupliknya tertanggal 10 Maret 1988 ;

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yang semuanya berjumlah 7 lembar, masing-masing diberi tanda P1 sampai dengan P7 yang diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa termohon I telah mengajukan foto copy surat-surat bukti sebanyak 4 lembar yang masing-masing diberi tanda T.I.1 sampai dengan T.I.4 yang diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tertanggal 18 Januari 1988 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 6 Pebruari 1988 dinawah nomor ; 02/GK/1988/PN.Pangkajene mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui praperadilan, sedangkan perkaranya sudah melalui proses pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 95 ayat 3 KUHP, tuntutan ganti rugi yang perkaranya sudah dilimpahkan atau disidangkan ke Pengadilan, wewenang untuk memeriksanya beralih ke Pengadilan Negeri, disinilah letak titik pisah wewenang praperadilan dengan pengadilan Negeri dalam memeriksa tuntutan ganti kerugian ;

Menimbang, bahwa suatu perkara yang sudah diajukan, diperiksa dan diputus oleh pengadilan baik pemeriksaan itu hanya sampai pada tingkat pengadilan negeri saja, maupun sampai pada tingkat banding atau kasasi, gugurlah wewenang praperadilan untuk memeriksa tuntutan ganti rugi dan beralih wewenang tersebut kepada pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa karena tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi nama tersebut ditujukan kepada praperadilan dan dalam hal ini praperadilan sudah tidak berwenang lagi untuk memeriksa tuntutan ganti kerugian tersebut, maka praperadilan tidak berwenang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena permohonan itu ditujukan kepada praperadilan, maka pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan tangkisan dari para termohon lebih dahulu, sesuai dengan ketentuan hukum acara bahwa setiap bentuk tangkisan yang bukan mengenai kompetensi pengadilan dipertimbangkan dalam keputusan akhir bersama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang paling relevan diantara eksepsi termohon ialah eksepsi termohon II yang berisi tentang tidak berkwalifikasinya Kuasa pemohon untuk mengajukan permohonan ganti rugi dari surat permohonan lebih dahulu ditandatangani

yaitu tanggal 18 Januari 1987 atau paling tidak 18 Januari 1988, sedangkan Surat Kuasa ditandatangani kemudian yaitu pada tanggal 19 Januari 1988 ;

Menimbang, bahwa sebagai pemohon Sdr. Setjtje Nurlina Nuhung, SE yang membuat dan menandatangani surat Permohonan tersebut, belum dapat kuasa dari orang bernama Haji Achmad Siala, oleh karena itu pada tanggal 18 Januari 1988 belum dapat bertindak untuk dan atas nama Haji Achmad Siala sebagai orang yang mempunyai kepentingan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang sebuah Surat Kuasa Khusus harus menyebut secara jelas dan terperinci mengenai dan dalam hal apa penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa ;

Menimbang, bahwa bila surat kuasa pemohon dihubungkan dengan surat tuntutan pemohon, maka nampak bahwa pemohon telah melampaui wewenangnya dimana pemohon disamping menuntut ganti rugi juga meminta rehabilitasi nama atas nama Haji Achmad Siala, sedangkan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 1988 No. 1590/1988 tersebut hanya menguasakan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai Surat permohonan Pemohon tanggal 18 Januari 1987 tersebut tidak sempurna ;

Menimbang, bahwa karena surat permohonan tersebut tidak sempurna maka permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, karena permohonan pemohon dinyatakan tidak diterima, maka patutlah bila pemohon dibebani membayar biaya acara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang berkenaan ;

Mengingat Musyawarah Majelis tanggal 31 Maret 1988 ;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan Pengadilan Negeri Pangkajene tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima ( Niet Ontvatkeljik Verklaard ) ;
- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon yang hingga kini dianggar sebesar Rp.

Demikian putusan ini dimusyawarahkan pada hari Kamis, 31 Maret 1988 oleh Majelis Hakim : HAJI SAMSON, sebagai Hakim Ketua, HAMIMANG RACHMAN, SE dan SASMIAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh satu Maret 1988-delapan puluh delapan oleh Hakim Ketua yang dihadiri oleh anggota masing-masing : HAMIMANG RACHMAN, SE dan SASMIAH, serta dibantu oleh SADRIA IBNU Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II.-



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (HAMIMANG RACHMAN, SH).-

( H. S A M S O N )

2. ( SASMIAH ).-

Panitera Pengganti,

( SADRIA IBNU ).-

P E N E T A P A N

Nomor: 01/Prap/1987/PN.T.

DEMILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara praperadilan telah mekan sebagai berikut ;

Meml surat permohonan tanggal 11 Juli 1987 dari tersangka/pemohon

Nama/kap	: Seni Dg.Situju
Tempir	: -
Umur tanggal lahir	: 33 tahun
Jenlamin	: Laki-laki
Keban	: Indonesia
Teminggal	: Kamp.Paranglabbua Desa Bulukunyi Kec.Pol-Sel Kab.Takalar
A ga	: Islam
Pekin	: Guru Inpres Surulangi
Dit sejak tanggal	: 28 April s/d 9 Mei 1987 ;

denSurat Perintah Penahanan tanggal 28 April 1987 No.Pol. SPPIV/1987 yang dikeluarkan oleh Kapolsek Pol-Sel.

Telembaca : laporan pemeriksaan pendahuluan tentang perkara tersebut.

Merang, bahwa keterangan tersangka/pemohon pada pokoknya ada.....

Merang, bahwa untuk menguatkan keterangan itu tersangka/pemohon ta mengajukan saksi-saksi :

1. ma : Hamsiah Dg.Ngena  
ng pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat panggilan sehubungan dengan ditahannya suaminya ;

2. ama : .....  
ang pada pokoknya memberi keterangan dibawah sumpah bahwa .....

Membang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, tersangka/pemohon ngajukan barang-barang bukti berupa :

1. Foto copy beberapa lembar kwitansi biaya pengobatan dan rekaman otak, foto copy surat istirahat ;

2. Foto copy surat panggilan No.Pol.SP/58/IV/87/Serse; Foto copy surat-surat pemohon yang ditujukan kepada Kapolsek Pol-Sel; foto cppy surat perintah penahanan No.Pol.SPP/16/IV/1987; foto copy surat perintah penangguhan penahanan No.Pol.SPPP/02/V/1987/Serse.

ah  
-  
ai  
8  
e-  
pe-  
su-  
aksi  
1/  
ne-  
/  
er-  
wa  
aba-  
pe-  
nbe-  
ata-  
bia-  
ab  
er-  
li  
uju  
nu  
angka

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh penyidik/penuntut umum, pada pokoknya adalah menolak permohonan praperadilan pemohon dengan alasan permohonan tanpa alasan/dasar hukum.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat keterangan tersebut telah didengar saksi-saksi di bawah sumpah :

1. Nama : Muh. Arif , yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut, saksi hanya menyerahkan surat perintah penahanan pada tersangka/pemohon, tidak menyampai-kan pada keluarganya, hanya menunggu keluarganya datang menjenguk ;
2. Nama : Mugi Rohman , yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut; saksi tidak tahu adanya surat penangkapan hanya tahu surat panggilan dan dibuatkannya surat penahanan dan diberikan kepada pemohon sebanyak 2 (dua) lembar ;
3. Nama : Samuddin , yang memberikan keterangan bahwa, saksi waktu berdinias jaga, menerima kunjungan isteri pemohon/tersangka dan memberitahu bahwa suaminya ditahan.

Menimbang, bahwa selain dari itu penyidik/penuntut umum mengajukan barang-barang bukti berupa :

1. 1 (satu) berkas arsip pemeriksaan atas nama tersangka/pemohon.
2. ....
3. dst.....

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon mengenai penangkapan dan penahanannya maka menerima permohonan praperadilan dari pemohon Seni Daeng Situju; menyatakan bahwa Kapolsek Pol-Sel selaku penyidik telah tidak melaksanakan hukum sebagai yang tercantum dalam pasal 18, 21, 75 (1)k KUHAP; menyatakan penangkapan terhadap pemohon tidak sah menurut hukum; menetapkan mengganti ganti rugi kepada pemohon sebesar Rp.344.0000; menetapkan menyatakan rehabilitasi nama baik tersangka Seni Dg.Situju; membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat; pasal 82 ayat (3) dan pasal lainnya dari Kitab Undang-undang Hukum Acara yang bersangkutan (UU No.8 Tahun 1981).

### M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan dari tersangka/pemohon Seni Daeng Situju ;
2. Menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap Seni Daeng Situju adalah tidak sah menurut hukum ;
3. Menetapkan dan memberikan ganti rugi kepada Seni Dg.Situju sebesar Rp.33.000 + Rp.17.000 = Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
4. Menetapkan dan menyatakan rehabilitasi nama baik tersangka Seni Daeng Situju ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian dipitus oleh SOEHARDJO, SH. Hakim Praperadilan pada pengadilan Negeri Takalar dihadiri NY.SOHORIAH RACHMAN Panitera, serta dihadiri oleh tersangka/pemohon dan KUASA PEMOHON ABD. RAHMAN, SH dan Penyidik.